

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN
UMKM OLEH PT.BPRS HIKMAH WAKILAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL ARIFIN

NIM. 180102020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN
UMKM OLEH PT.BPRS HIKMAH WAKILAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

KHAIRUL ARIFIN

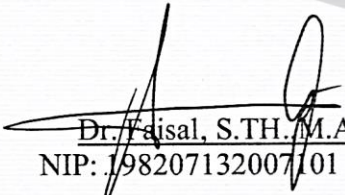
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 180102089

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

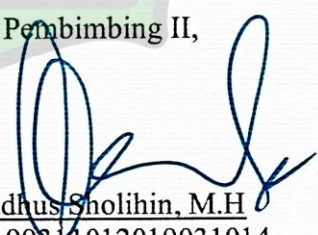
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Faisal, S.TH., M.A.

NIP: 198207132007101 002


Riadhus Sholihin, M.H.

NIP 199311012019031014

**ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN
UMKM OLEH PT.BPRS HIKMAH WAKILAH
BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Desember 2023 M.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Faisal, S.Ti., M.A

NIP. 198207132007101 002

Riadhus Sholihin, M.H

NIP: 199311012019031014

Penguji I,

Penguji II,

Dr.iur. Chairul Fahmi, MA

NIP:198106012009121007

Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP: 197612172009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Arifin
NIM : 180102020
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 27 November 2023

Yang Menyatakan



Khairul Arifin

ABSTRAK

Nama : Khairul Arifin
NIM : 180102020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan
UMKM Oleh PT.BPR Syariah Hikmah Wakilah Berdasarkan
Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000
Tanggal Sidang : 20 Desember 2023
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.TH.,M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Akad, *mudharabah*, bagi hasil, pembiayaan

Bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam usaha yang melibatkan hubungan antara lembaga keuangan dan penyimpan dana, serta antara lembaga keuangan dan peminjam dana. Hasil usaha kemudian dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis penerapan bagi hasil terhadap pembiayaan UMKM oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang nantinya penulis akan melakukan penelitian lapangan ataupun kepustakaan Kemudian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris yang nantinya penulis akan menganalisis tentang Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT.BPR Syariah Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000. Data yang diperoleh melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa dengan cara eskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ialah PT BPRS Hikmah Wakilah menerapkan mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan *revenue sharing* dan *profit sharing*, menggunakan akad musyarakah dan *mudharabah*. Perusahaan menetapkan persentase bagi hasil di awal perjanjian, umumnya 50%:50% atau 70%:30%, dari hasil yang diperoleh nasabah. Kemudian PT BPR Syariah Hikmah Wakilah cenderung menggunakan pendekatan *revenue sharing* dalam pembagian hasil, yang menyebabkan fluktuasi sesuai dengan pendapatan usaha nasabah. Pendekatan ini menggambarkan dinamika pembagian hasil yang terkait dengan performa pendapatan usaha nasabah. Meskipun bagi hasil ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada awal perjanjian, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Keberadaan nominal tetap dalam pembayaran angsuran bulanan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha nasabah dan persentasi yang disepakati dalam perjanjian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga kealam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT.BPRS Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Azka Amalia Jihad S.HI.,M.E.I selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku pembimbing I beserta bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik Uin Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu serta

mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muslem Yusuf dan Ibunda tersayang Darwati Spd.I yang selalu setia mendengar semua keluhan dan tidak pernah berhenti mengirimkan do'a serta motivasi maupun finansial kepada penulis. Dan juga kepada Kakak satu-satunya Septia Rahmi Muslidar Amd, AnFarm.
5. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan satu angkatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta, M. Ahsanul Akhyar, Muhammad Khatami, Muhammad Ikram, Mohd AUFAR, Fadil Muhammad Yusputra, Ahmad Zetrianda, Afdhal SH, M. Zaral Ghiffari.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis

Khairul Arifin
180102020

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

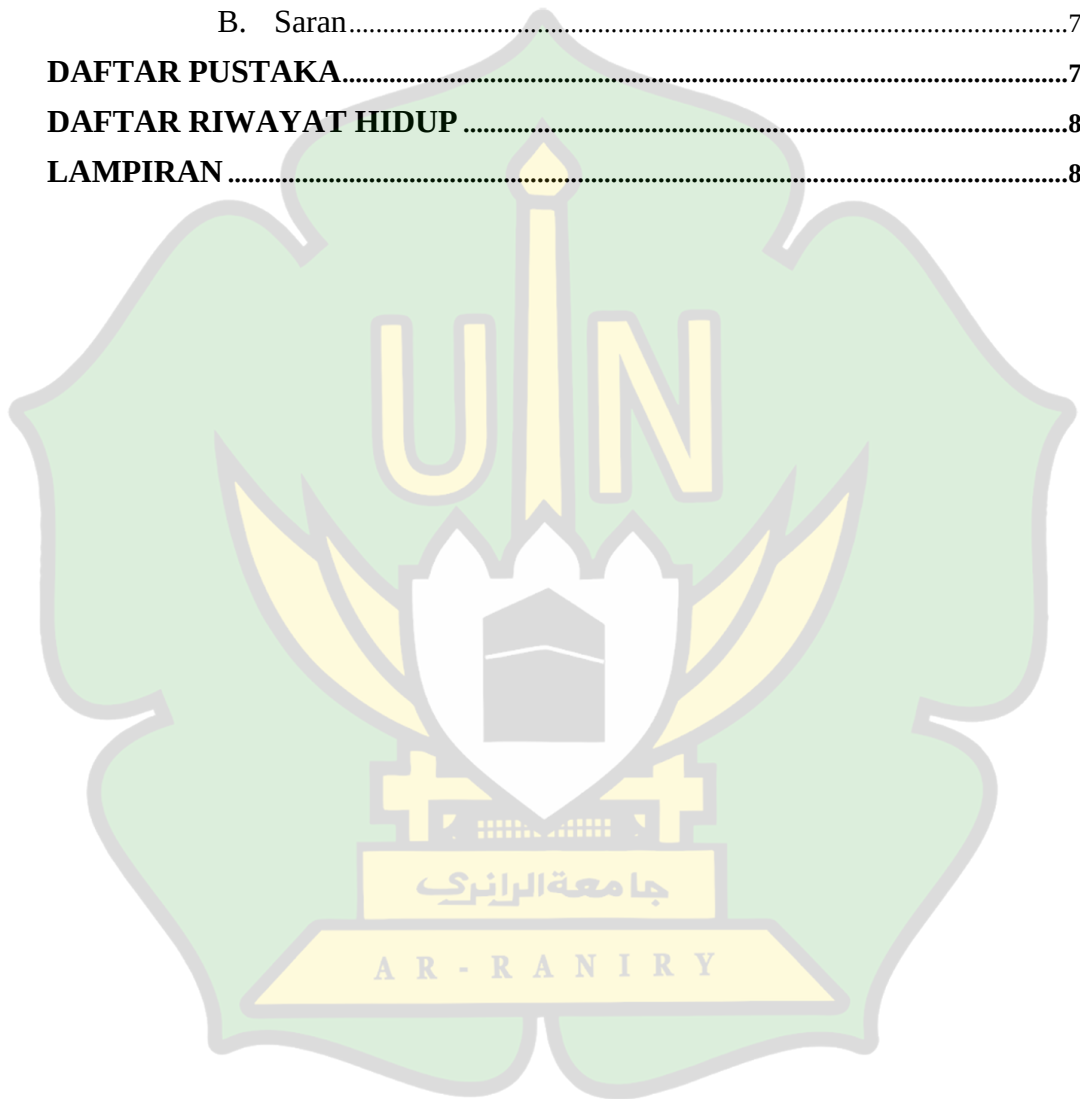
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Dokumentasi Wawancara Penelitian
Lampiran 4	Dokumentasi Data Penelitian
Lampiran 5	Daftar Informan
Lampiran 6	Protokol Wawancara
Lampiran 7	FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.
Lampiran 8	Lembar Konsul Bimbingan
Lampiran 9	Lembar Konsul Bimbingan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistemika Pembahasan.....	19
BAB DUA LANDASAN TEORI <i>BAGI HASIL</i> DI BPRS DALAM FIQH MUAMALAH PADA PENYALURAN PEMBIYAAN DI UMKM.....	201
A. Konsep Bagi Hasil pada Pembiayaan di LKS	201
B. Konsep umum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).....	39
C. Konsep umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	49
BAB TIGA ANALISIS PENERAPAN <i>BAGI HASIL</i> PADA UMKM DI PT HIKMAH WAKILAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.....	57
A. Gambaran Umum PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	57
B. Mekanisme Penerapan bagi hasil pada UMKM oleh PT BPRS Hikmah Wakilah.....	63

C. Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada UMKM Di PT Hikmah Wakilah Di Tinjau Dalam Perfektif FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000	69
BAB EMPA PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	706
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN	81



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah berbagai kegiatan yang terkait dengan transaksi ekonomi sehari-hari, yang meliputi tidak hanya jual-beli tetapi juga berbagai praktik lain yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Salah satu praktik *muamalah* yang penting adalah sistem bagi hasil. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem di mana dana dalam perekonomian Islam dikelola dan hasil usahanya dibagi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Dalam sistem ini, pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan yang adil dan proporsional antara kedua belah pihak.¹ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam sistem bagi hasil, terdapat beberapa akad yang digunakan sebagai mekanisme untuk pembagian hasil dalam pembiayaan. Diantaranya adalah akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Akad Mudharabah adalah bentuk akad bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam hal ini, pengelola modal bertanggung jawab atas manajemen dan operasional usaha, sedangkan pemilik modal menyediakan modal yang diperlukan..² Musyarakah adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pihak yang menyatukan modal, pengetahuan, atau keterampilan untuk menjalankan usaha. Keuntungan dan

¹ Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

² Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016.

kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam persentase proporsional kepada masing-masing pihak.³

Pembiayaan ialah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan persentase bagi hasil yang mana digunakan untuk melakukan penyaluran dana dalam bentuk penyaluran uang sebagai modal dalam usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwasanya pembiayaan merupakan bentuk usaha penyaluran dana dalam bentuk penyediaan uang dengan sebuah ketetapan perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi dengan akhir mendapatkan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan.⁴

Pembiayaan dalam konteks keuangan syariah adalah pengadaan dana atau modal kepada individu atau entitas dengan tujuan memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Pembiayaan ini dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengikuti akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain.⁵ Pembiayaan Syariah adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu melarang riba (bunga) dan menerapkan prinsip keadilan dan berbagi risiko antara pemberi dan penerima pembiayaan. Pembiayaan syariah menggunakan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya.⁶

Pembiayaan memiliki titik fokus dalam pengembangan ekonomi di masyarakat mana di antara lain di bidang UMKM sebagai salah satu tombak perekonomian masyarakat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu potensi tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh

³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 102

⁴ UU Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁵ Muhamad Abduh, *Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah*, dalam Kamus Lengkap Keuangan Syariah, ed. Ahmad Rifki (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), hlm.87.

⁶ Rifqi Alatas, "Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasinya", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2022): hlm.45-58.

UMKM karna sifatnya yang kebanyakan bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah permasalahan teknologi yang rendah dan kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dan pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merujuk pada segmen usaha yang memiliki skala kecil dan menengah dalam hal jumlah karyawan, aset, dan omset. UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian karena memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan.⁷

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM adalah unit usaha yang memiliki kriteria tertentu, yaitu jumlah aset tidak lebih dari Rp 10 miliar (untuk usaha mikro), jumlah karyawan tidak lebih dari 50 orang, dan omset tahunan tidak lebih dari Rp 50 miliar. UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, industri, dan pertanian.⁸

UMKM juga dapat diartikan sebagai usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok dengan sumber daya terbatas, skala produksi kecil, dan berorientasi pada pelayanan lokal. UMKM sering kali merupakan usaha keluarga atau usaha mandiri yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan pemiliknya.⁹

Sesuai data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh, jumlah UMKM di wilayah Provinsi Aceh saat ini sebanyak 74.810 UMKM. Secara keseluruhan untuk lingkup Aceh, pembiayaan untuk UMKM di Aceh tumbuh positif. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Aceh, pada periode

⁷ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Profil UMKM*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.kemenkopukm.go.id/profile-umkm/>]

⁸ *Ibid.*.

⁹ Pusat Data dan Informasi Ekonomi Kreatif dan UKM, *Pengertian UMKM*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.pendataan.ditjenppi.go.id/pengertian-umkm/>].

Desember 2021, nilai pembiayaan untuk UMKM seluruh Aceh mencapai Rp8,3 triliun, dengan nilai penyaluran KUR mencapai Rp2,4 triliun atau 61,83 persen dari plafon penyaluran Rp3,9 triliun.¹⁰

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam penyaluran pembiayaan UMKM ialah BPRS (Badan Pembiayaan Rakyat Syariah) yang sangat aktif melakukan pembiayaan untuk peningkatan UMKM. Adapun BPRS ialah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai bank umum yang menyediakan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. BPRS beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan syariah, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, BPRS adalah bank syariah yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan sebagainya. BPRS memiliki fokus pada pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor yang belum terjangkau oleh bank konvensional.¹²

BPRS juga dikenal sebagai bank mikro syariah, yang memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. BPRS memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang sulit dijangkau oleh bank konvensional, serta memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

¹⁰ <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3955-digipay-dan-umkm-dalam-kerangka-pelaksanaan-qanun-aceh.html>, diakses pada 8 juni 2023

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-12-POJK.03-2017.aspx>].

¹² *Ibid.*.

¹³ Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, *Laporan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 2022*, diakses pada 8 Juni 2023, [<https://www.pu.go.id/assets/frontend/ditjenp2u/berita/hasipemantauan/data/d1c1616e3bfb7d3dd1631cd51b0f0e36.pdf>].

Banyak lembaga keuangan berbasis bank dan non bank yang ada di Aceh dan melakukan pembiayaan demi mendongkrak UMKM yang ada di Aceh, salah satunya ialah PT.BPRS Hikmah Wakilah cabang Peunayong Banda Aceh yang melakukan pembiayaan untuk UMKM yang ada di Aceh yang dapat membantu pelaku usaha.

PT.BPRS Hikmah Wakilah memiliki rasio untuk pembiayaan yang dilakukan. Dari data Laporan Keuangan yang peneliti miliki pada periode 30 juni 2020 di lihat dari laporan keuangan untuk Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) nilai rasionya berjumlah 21,89%.¹⁴ Dan pada periode 31 maret 2022 nilai rasionya bertambah menjadi 24,05%, itu menunjukkan bahwasanya ada peningkatan dalam aspek pembiayaan yang di lakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah.¹⁵

No.	Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	21,89%
2	Kualitas Aset Produktif (KAP)	97,59%
3	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100,00%
4	Non Performing Financing (NPF) Neto	4,17%
5	Return on Asset (ROA)	1,28%
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80,76%
7	Financing to Deposit Ratio (FDR)	72,63%
8	Cash Ratio	30,14%

Tabel 1.1 :Laporan Keuangan periode 30 juni 2020

¹⁴PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode juni 2020*

¹⁵PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode maret 2022*

Rasio Keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Tanggal 31 Maret 2022		
No.	Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	24.05%
2	Kualitas Aset Produktif (KAP)	98.39%
3	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)	100.00%
4	Non Performing Financing (NPF) Neto	3.44%
5	Return on Asset (ROA)	2.74%
6	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67.16%
7	Financing to Deposit Ratio (FDR)	85.00%
8	Cash Ratio	27.17%

Tabel 1.2 :Lapran Keuangan periode 31 maret 2022

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang dimana semua aspek bermuamalah itu diatur dalam undang-undang dan fatwa ulama, yang salah satunya ialah fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur mengenai bagi hasil dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tahun 2000. Fatwa ini mengatur tentang bagi hasil dalam transaksi perbankan syariah, yaitu akad mudharabah dan musyarakah, fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan penetapan bagi hasil pada lembaga keuangan syariah yang dimana menggunakan prinsip Bagi Untung *Profit sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil *Net Revenue sharing*, yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal *ra'sul al mal*, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada BPRS Hikmah Wakilah, produk pembiayaan mudharabah dikenal oleh anggota atau nasabah bank sebagai pembiayaan bagi hasil. Dalam kerjasama ini, bank dan nasabah telah sepakat untuk menentukan nisbah atau porsi bagi hasil keuntungan atas usaha nasabah. Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan

pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. BPRS Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan diinvestasikan oleh nasabah, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Proyeksi pendapatan yang akan diperoleh sangat bergantung pada jenis usaha atau investasi yang dilakukan oleh nasabah. BPRS Hikmah Wakilah, setelah melakukan tinjauan awal, menggunakan sistem *revenue sharing* yang melibatkan pembagian hasil dari jumlah pembiayaan yang diberikan. Bagi hasil ditentukan sejak awal dalam kontrak dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk porsi yang disepakati. Hal ini dilakukan karena pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi, terutama dengan adanya kemungkinan nasabah tidak jujur dalam mengungkapkan pendapatannya.

Namun, meskipun fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 telah dikeluarkan, masih terdapat beberapa pertanyaan dan perdebatan mengenai implementasinya dalam praktik pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah yaitu adanya penetapan nominal bayaran angsuran perbulan nya yang tidak sesuai dengan metode *revenue sharing* yang dimana pendapat nasabah tidak menentu setiap bulannya sehingga secara tidak langsung si nasabah harus mencapai target tertentu untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah, dengan mengacu pada fatwa DSN MUI tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penerapan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah yang mengacu pada Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana praktek bagi hasil yang terjadi dilapangan apakah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan hukum bagi hasil dalam Hukum Ekonomi

Syariah. Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah, Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktik perbankan syariah dalam penerapan bagi hasil pembiayaan kepada UMKM secara syariah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Maka dari itu peneliti merasa penting untuk mengangkat judul : **Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM Oleh PT.BPRS Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa Dsn Mui No: 15/Dsn-Mui/Ix/2000.**

B. Rumusan Masalah

Dari narasi latar belakang di atas, maka berikut penulisan paparan rumusan permasalahan yang sebagai fokus kajian dalam dalam skripsi ini dengan variabel penelitian Analisis Penerapan Akad Bagi hasil Terhadap Pembiayaan Umkm Oleh Bprs Hikmah Wakilah Berdasarkan Fatwa DSN MUINO: 15/DSN-MUI/IX/2000 sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme implementasi bagi hasil dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah?
2. Bagaiman penerapan akad bagi hasil untuk UMKM yang di terapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil pada pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi pada BPRS Hikmah Wakilah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

D. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Kata “analisis” merupakan kata yang menyerap unsur dari Bahasa Inggris, yaitu “analysis”. Jika dilihat taraf integrasi kata tersebut, maka termasuk dalam kelompok unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.¹⁶

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁷

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸

3. Bagi hasil

Bagi hasil (*profit sharing*) dalam konteks keuangan syariah merujuk pada pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.¹⁹ Prinsip bagi hasil merupakan prinsip utama dalam sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Prinsip ini mewakili semangat keadilan dan saling berbagi risiko antara pihak pemilik modal

¹⁶<https://www.kompasiana.com/djosua/5576abfc2f9773527181395d/analisa-atau-analisis> diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

¹⁷KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

¹⁸ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>

¹⁹ Ahmed, I., (2016), “Aspiration of an Islamic Bank: A Exploration from Stakeholders Perspective”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance dan Management*, Vol. 9, No.1. 2016.

(*shahibul maal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dalam sebuah akad (perjanjian)²⁰.

Dalam konteks pembiayaan UMKM, bagi hasil digunakan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki agunan yang cukup atau riwayat kredit yang kuat. Bank-bank syariah, seperti BPRS Hikmah Wakilah, menerapkan akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²¹

4. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran.²² Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwasanya pembiayaan merupakan bentuk usaha penyaluran dana dalam bentuk penyediaan uang dengan sebuah ketetapan perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi dengan akhir mendapatkan presentase bagi hasil yang telah ditetapkan.²³

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang merupakan suatu bentuk usaha dengan skala kecil hingga menengah. UMKM merupakan bagian penting dari ekonomi suatu negara karena berperan sebagai motor penggerak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang strategis

²⁰ Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), hlm.18.

²¹ Hasan, Z. Profit and Loss Sharing (PLS) Financing in Islamic Finance: Issues and Challenges. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, vol 6, 226-234. (2018).

²² KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pembiayaan>

²³ UU Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan ekonomi.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :²⁵

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.

6. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai bank umum yang menyediakan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. BPRS beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum perbankan dan syariah, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, BPRS adalah bank syariah yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat melalui akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan sebagainya. BPRS memiliki fokus pada pembiayaan kepada pelaku usaha

²⁴Direktorat Jenderal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2021). UMKM. Diakses pada 19 Maret 2023, dari <https://www.kemenkopukm.go.id/umkm/>

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah*.

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor yang belum terjangkau oleh bank konvensional.²⁶

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa referensi yang penulis lakukan mengenai “Analisis Penerapan akad bagi hasil terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah (FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000)” belum di temukan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa karya tulis lain yang telah membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan unsur bagi hasil pada pembiayaan, dari penelusuran penulis, di temukan beberapa tulisan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Maya Septi Cahyani mahasiswa Perbankan Suariah IAIN METRO pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)” penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono di tinjau dari etika bisnis islam, dalam penelitian nya penulis menyebutkan bahwa Sistem bagi hasil yang dijalankan pada Bank Syariah dapat berupa profit and loss sharing maupun *revenue sharing*. Profit and loss sharing dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima dari hasil usaha yang telah dilakukan, sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang berdasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas tentang sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam produk pembiayaan modal

²⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses pada 8 Juni 2023.

usaha di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Sribhawono.²⁷ Perbedaan utama dari skripsi ini dengan skripsi yang dibuat adalah fokusnya pada penerapan bagi hasil pada pembiayaan umkm yang di lakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayong yag di mana belum sesuai dengan apa yang telah di cantum dalam FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Nur Amalia mahasiswa Perbankan syariah fakultas Ekonomi dan bisnis islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dalam skripsi nya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank Bni Syariah Cabang Banda Aceh). Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses penerapan bagi hasil yang dan manajemen resiko pada pembiayaan masyarakat pada BNI Syariah cabang banda Aceh.²⁸ Perbedaan utama dari skripsi ini dengan skripsi yang dibuat adalah fokusnya pada penerapan bagi hasil pada pembiayaan umkm yang di lakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayong yag di mana belum sesuai dengan apa yang telah di cantum dalam FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Rifqi Renaldi mahasiswa jurusan pernabankan syariah IAIN Metro pada tahun 2020 dalam sripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung”. Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan pendidikan aman syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Direktur Bank, Marketing Funding, Customer Service dan nasabah tabungan pendidikan aman syariah, cara ini

²⁷Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha* (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur), IAIN METRO 2018.

²⁸Nur Amalia *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus : Bank Bni Syariah Cabang Banda Aceh)*, Skripsi, (Banda Aceh fakultas ekonomi dan bisnis islam)2019.

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data mengenai profil PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif. Penelitian ini berangkat dari fakta di lapangan untuk digeneralisasikan berdasarkan teori-teori yang ada.²⁹ Perbedaan utama dari skripsi ini dengan skripsi yang dibuat adalah fokusnya pada penerapan bagi hasil pada pembiayaan umkm yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayong yang di mana belum sesuai dengan apa yang telah di cantum dalam FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kempat adalah Ayu Mustika Sari mahasiswa Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2019, pada skripsi nya yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung” penulis membahas bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap simpanan deposito mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung pada tahun 2013-2000. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung. Populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung dengan sampel penelitian data laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung tahun 2013-2018.³⁰ Perbedaan utama dari skripsi ini dengan skripsi yang dibuat adalah fokusnya pada penerapan bagi hasil pada pembiayaan umkm yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayong yang di mana belum sesuai dengan apa yang telah di cantum dalam FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kelima, Fitri Fajri dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di Bprs

²⁹ Rifqi Renaldi *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung*. Iain Metro 2020.

³⁰ Ayu Mustika Sari *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (Periode 2013-201)*. UIN Raden Intan Lampung 2019.

Saka Dana Mulia Kudus” skripsi tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo. Fokus penelitian pada bentuk pembiayaan sistem bagi hasil. Dimana kedua belah pihak sama –sama memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha, dari usaha tersebut nantinya akan mendapatkan hasil dan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan pembiayaan musyarakah harus mengacu pada Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000 yaitu mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan yang dilakukan dengan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000.³¹ Perbedaan utama dari skripsi ini dengan skripsi yang dibuat adalah fokusnya pada penerapan bagi hasil pada pembiayaan umkm yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah peunayong yang di mana belum sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses dimana suatu cara dilakukan oleh peneliti dimana dalam rangka mengumpulkan data maupun informasi untuk keperluan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian harus memiliki data-data yang lengkap faktual, dan objektif agar sebuah penelitian dapat tersusun secara sistematis dan terstruktur. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti menempatkan subjek penelitian dari sisi ontologi keilmuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen hukum (*yuridis*) dengan pendekatan empiris dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini

³¹ Fitri Fajri *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di Bprs Saka Dana Mulia Kudus*, (Semarang, UIN Walisongo 2019).

melibatkan analisis terhadap data yang diperoleh secara empiris, seperti data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, putusan pengadilan, atau literatur yang relevan.³²

Dalam pendekatan *yuridis empiris*, peneliti menggunakan landasan hukum dan normatif sebagai titik awal untuk memahami permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data empiris dikumpulkan untuk menguji atau melengkapi pemahaman hukum yang ada. Data empiris ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi perbedaan antara apa yang terjadi dalam realitas dengan apa yang diatur dalam hukum, atau melihat dampak sosial, ekonomi, atau politik dari suatu peraturan hukum.

Pendekatan penelitian dengan metode *yuridis empiris* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi hukum dalam konteks kehidupan nyata. Dengan menggabungkan aspek hukum dan data empiris, pendekatan ini memberikan kontribusi berharga dalam merumuskan solusi atau rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada karya ilmiah ini adalah deskriptif analisis. Secara konseptual metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³³ Pada penelitian ini, metode deskriptif penulis gunakan menggambarkan mekanisme bagi hasil dalam produk pembiayaan yang

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), Hlm. 15-16.

³³ Ashari, Bella Harum, Berto Mulia Wibawa, and Satria Fadil Persada. "Analisis deskriptif dan tabulasi silang pada konsumen online shop di instagram (Studi kasus 6 universitas di kota Surabaya)." *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6.1 (2017): D1

ada pada PT BPR Syariah Hikmah Wakilah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil dalam lembaga keuangan syariah.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.³⁴ Adapun yang menjadi data primer dalam skripsi ini yaitu tabel angsuran bulanan pembiayaan salah satu nasabah bagi hasil yang ada di PT BPR Syariah Hikmag Wakilah dan juga sumber lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapatkan dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.³⁵ Sumber data sekunder pada penelitian ini biasanya didapatkan secara tidak langsung dan bisa diperoleh dari buku, jurnal, fatwa, karya tulis yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan adanya interaksi komunikasi antara pihak

³⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 122.

³⁵ *Ibid.* hlm 121.

peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberikan jawaban.³⁶ Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara secara terstruktur menggunakan bantuan wawancara yang telah penulis persiapkan sebelum wawancara dilakukan dengan Kabag Maeketing PT BPR Syariah Hikmah Wakilah.

b. Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yang melibatkan penelaahan terhadap buku-buku dan data tertulis lainnya, termasuk sumber informasi online atau aplikasi yang relevan. Melalui pendekatan ini, data dan bukti yang diperlukan sehubungan dengan masalah penelitian dapat ditemukan dan dikumpulkan. Dengan memeriksa berbagai sumber yang relevan, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan

Data Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk merekam seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

6. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan suatu teknik yang digunakan dalam proses penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga mudah sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data telah dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis dengan menggunakan metode

³⁶ *Ibid.* hlm. 136.

deskriptif, yakni metode yang membuat deskripsi serta gambaran secara sistematis, berdasarkan fakta dan data sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

7. Pedoman Penulisan

Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

G. Sistemika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahanaman dalam peneltian ini maka peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab, yaitu:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang sebagai dasar permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka sebagai informasi bahwa permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini belum di teliti oleh orang lain, selanjutnya metode penelitian yang akan membantu penelitian ini untuk mendapatkan informasi, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai urutan terakhir dalam penyusunan Bab I ini.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat-syarat akad mudharabah dan pengertian tentang UMKM . Serta mebahas mengenai landasan teoritis tentang penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah.

Bab tiga merupakan Analisis Data dan Pembahasan Bab ini merupakan inti dari skripsi, di mana akan dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pada bab ini akan dianalisis mengenai penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah, baik dari segi aspek syariah maupun aspek regulasi yang mengatur. Selain itu, juga akan dianalisis mengenai peran BPRS dalam mendukung perkembangan UMKM di wilayah tersebut.

Bab empat merupakan Kesimpulan dan Saran Pada bab ini, akan dijelaskan kesimpulan yang didapat dari analisis data yang telah dilakukan. Selain itu, juga akan dijelaskan saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB DUA

LANDASAN TEORI *BAGI HASIL* DI BPRS DALAM FIQH MUAMALAH PADA PENYALURAN PEMBIYAAAN DI UMKM

A. Konsep Bagi Hasil pada Pembiayaan di LKS

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing*, yang merupakan istilah dalam bahasa Inggris, mengacu pada pembagian laba. Profit sendiri didefinisikan dalam kamus ekonomi sebagai pembagian laba. Secara definisi, *profit sharing* berarti mendistribusikan beberapa bagian dari laba kepada para pegawai suatu perusahaan. Dalam konteks ini, *profit sharing* merujuk pada mekanisme di mana sebagian dari laba perusahaan diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atau insentif.³⁷ Bagi hasil merupakan suatu bentuk akad dalam keuangan syariah di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Dalam akad ini, pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan dana yang akan diinvestasikan oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*) dalam suatu proyek atau usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.³⁸

Qiradh secara bahasa berasal dari kata qardh yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya buat sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotongan keuntungan. Dari jata yang sama juga miqradh yaitu alat yang memotong (gunting) juga dinamakan

³⁷ Rika Putri Nur Alinda, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*, Dalam Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya), Vol. 5, No. 1/ Januari 2016, hlm. 6.

³⁸ Salim, M., & Arifin, Z.. *Akad Bagi Hasil dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Al-Tijary, (2019) , hlm.70-86.

mudharabah (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang bisa dinamakan berpergian.³⁹ Allah berfirman, (QS. Al- Baqarah) (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

الْحَرَامِ ۚ وَادْكُرُوا كَمَا هَدَانَا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁴⁰

Dalam ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa melakukan perbuatan yang baik dari pelaksanaan dan urusan ekonomi, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dan bertebaranlah di muka bumi Allah dalam menyelesaikan urusan duniawi.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelola tanah.⁴¹ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia

³⁹ Abdul Aziz Muhammas Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 245.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Al-Baqarah (2):198.

⁴¹ Chairuman Pasaribu Suhrwardi K. Lubis, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm.61

membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.⁴²

Sedangkan Menurut UU 10/1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil di perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada terjadinya kontrak (akad).⁴³ Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah – tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kasus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Profit secara istilah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*Total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*Total cost*). Dalam ajaran Islam, konsep profit sharing sering disebut juga dengan bagi hasil. Konsep ini

⁴² Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm.. 32

⁴³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) , hlm. 101

paling mudah dijumpai dalam praktek masyarakat islam pada masa Rasullullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.

Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *revenue* yang berarti hasil, penghasilan pendapatan. *Sharing* bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola.

Aplikasi dari kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing – masing. Pada profit sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut :

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjam uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan masing – masing pihak.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing – masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Pemilihan antara net revenue sharing dan profit sharing seringkali tergantung pada tujuan dan preferensi pihak yang terlibat. Net revenue sharing biasanya melibatkan pembagian pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya. Di sisi lain, profit sharing melibatkan pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya modal dan investasi. Jika fokus utama adalah membagi hasil bersih dari operasi bisnis setelah mengurangi biaya operasional, maka net revenue sharing mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Ini memberikan kejelasan mengenai pengeluaran operasional sebelum pembagian, yang dapat dianggap lebih transparan.

Di sisi lain, profit sharing dapat memberikan insentif untuk mengelola biaya secara efisien dan meningkatkan profitabilitas karena pembagian keuntungan terjadi setelah semua biaya termasuk modal dan investasi dikurangkan. Hal ini dapat mendorong pihak terlibat untuk mengoptimalkan efisiensi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keputusan antara keduanya juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik bisnis, struktur biaya, dan tujuan jangka panjang. Pemilihan yang tepat bergantung pada konteks spesifik dari perusahaan atau kemitraan yang terlibat.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah.

a. Al qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتْهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. ”Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (QS.Sad :24)⁴⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Daud memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kezaliman terhadap penggugat, karena tergugat telah mengambil kambing penggugat untuk dimilikinya, sehingga kambing tersebut menjadi bertambah banyak. Namun, ayat ini tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Nabi Daud, setelah mendengar keterangan dari penggugat, juga meminta keterangan dari tergugat. Selain itu, tidak dijelaskan apakah jawaban Nabi Daud didasarkan pada bukti-bukti yang dapat memastikan kebenaran. Berdasarkan pemahaman yang tergambar dalam ayat, Nabi Daud hanya memberikan jawaban setelah mendapatkan keterangan dari pihak penggugat saja. Padahal, mungkin saja pihak penggugat memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta, atau karena cara penyampaian yang tertata dengan baik, sehingga terkesan bahwa penggugat adalah orang yang jujur. Seharusnya, Nabi Daud tidak memberikan jawaban dengan tergesa-gesa atau menunda jawabannya hingga mendapatkan keyakinan yang lebih akurat.

b. Al-Hadits

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Sad (38):24.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam Hadits, yakni HR. Abu Dawud yang artinya:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَبَارَزَ الْمُسْلِمَانِ فَضْرَبَا بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا لَذَا الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ مُرِدًّا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ" (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika dua belah pihak dalam transaksi saling memerangi, maka bagi mereka berdua tidak ada keberkahan dalam transaksi tersebut. Namun, jika keduanya saling memberi nasihat dan mendukung satu sama lain, maka bagi mereka berdua ada keberkahan dalam transaksi tersebut." (HR. Abu Dawud)⁴⁵

Hadits ini mengajarkan tentang pentingnya sikap saling nasihat dan dukungan dalam transaksi atau bisnis. Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa jika dua belah pihak dalam transaksi saling memerangi, artinya mereka berdua saling bersaing, mengambil keuntungan yang tidak adil, atau bahkan merugikan satu sama lain, maka transaksi tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah.

Namun, jika keduanya saling memberi nasihat dan mendukung satu sama lain, berarti mereka bekerja dengan sikap kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam transaksi tersebut. Sikap saling nasihat dan dukungan di sini mencerminkan kerjasama yang adil dan ikhlas, di mana keduanya berusaha mencapai kesuksesan dalam transaksi dengan cara yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁴⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani *Ensiklopedia hadits : sunan Abu Dawud.* (Jakarta : Almahira, 2013).

Hadits ini menggarisbawahi pentingnya etika bisnis yang islami, seperti kejujuran, keadilan, dan sikap saling menguntungkan dalam transaksi. Hal ini mengajarkan kita untuk menjauhi persaingan yang merugikan, dan sebaliknya, mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dan berlandaskan nilai-nilai moral yang diterima oleh agama. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan dengan sikap saling nasihat dan dukungan dapat memperoleh berkah dan keberkahan dari Allah.

c. *Ijma'*

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

Dalam konteks ini, melakukan *syirkah* (bagi hasil) dianggap sebagai tindakan yang diizinkan atau mubah. Hal ini berlaku baik dalam *syirkah* antara individu Muslim maupun antara individu Muslim dengan non-Muslim. Namun, terdapat pengecualian ketika melakukan *syirkah* dengan orang non-Muslim yang termasuk dalam kategori Kafir Dzimmi. Mereka dilarang menjual minuman keras dan babi saat sedang menjalankan *syirkah* dengan orang Islam. Namun, jika mereka telah menjual minuman keras dan babi sebelum melakukan *syirkah* dengan orang Islam, laba yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak boleh digunakan untuk menjalankan *syirkah* dengan orang Islam.⁴⁶

Syirkah (bagi hasil) dianggap tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola harta. *Syirkah* merupakan suatu transaksi yang melibatkan pengelolaan harta. Oleh karena itu, transaksi tersebut dianggap tidak sah jika dilakukan oleh individu yang termasuk dalam kategori orang yang tidak diizinkan untuk mengelola harta. Dengan demikian, *syirkah* yang dilakukan oleh individu yang dikendalikan oleh orang lain

⁴⁶ Ari Kartiko "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam" *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2. No. 1. Juli 2019, hlm.6-7.

(majhur alaih) atau oleh individu yang tidak memiliki kewenangan untuk mengelola harta, dianggap tidak sah.⁴⁷

Syirkah (bagi hasil) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* merujuk pada *syirkah* yang diatur secara mandatori dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* merujuk pada *syirkah* yang bersifat sukarela atau berdasarkan pilihan individu.

3. Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan di LKS

Penentuan bagi hasil dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah didasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak yang meminjam (UMKM). Persentase bagi hasil ini biasanya ditentukan dalam perjanjian pembiayaan yang disepakati sebelum pembiayaan dilakukan.

a. Pembiayaan Mudharabah

1) Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang paling umum digunakan oleh bank Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana. Dalam akad mudharabah, kepercayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam transaksi. Kepercayaan ini terutama berkaitan dengan kepercayaan *shahib al-maal* (pemilik modal) terhadap *mudharib* (pengelola usaha). Mudharabah atau menanam modal adalah ketika modal uang diserahkan kepada orang yang berdagang, dan dia akan memperoleh persentase keuntungan dari usaha tersebut. Sebagai bentuk kontrak, mudharabah adalah jenis akad bagi hasil di mana pemilik dana atau pemodal memberikan seluruh modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan produktif. Persyaratan dalam akad tersebut adalah bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kontrak. Besar bagi hasil juga

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.7

dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar saat itu.

Shahibul maal adalah pihak yang menjadi pemilik modal dan tidak terlibat secara aktif dalam bisnis, sedangkan *mudharib* adalah pengelola yang memiliki keahlian dalam bisnis tetapi tidak memiliki modal. Jika terjadi kerugian akibat proses normal dari usaha, bukan karena kelalaian atau kecurangan dari pengelola, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Pengelola akan kehilangan waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dia sumbangkan. Namun, jika terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan dari pengelola, dia akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam konteks ini, *sahibul mal* (pemilik modal) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko finansial yang terkait dengan bisnis atau proyek yang didanai, seperti kerugian finansial atau kerugian modal. Sementara itu, *mudharib* (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap risiko non-finansial, seperti kerugian waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dia sumbangkan.

Karena pembagian tanggung jawab tersebut, *mudharabah* sering disebut juga sebagai *partnership in profit* atau bentuk kemitraan dalam membagi keuntungan. Hal ini mengacu pada fakta bahwa *sahibul mal* berperan sebagai pemilik modal dan membagi keuntungan yang dihasilkan, sedangkan *mudharib* berperan sebagai pengelola yang berkontribusi dengan keahliannya dalam mengelola usaha namun tidak menyediakan modal.

Dalam *mudharabah*, kedua belah pihak saling bekerja sama untuk mencapai keuntungan bersama, namun risiko finansial dan tanggung jawab terhadap modal berada di pihak *sahibul mal*, sementara risiko non-finansial dan tanggung jawab terhadap manajemen usaha berada di pihak *mudharib*.

Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* berbeda

dengan prinsip bunga tetap yang digunakan dalam sistem keuangan konvensional. Dalam prinsip bagi hasil, bank atau lembaga keuangan syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah atau penerima pembiayaan. Sebaliknya, dalam prinsip bunga tetap, bank tetap menerima bunga tetap dari nasabah tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh nasabah, bahkan dalam situasi merugi atau saat terjadi krisis ekonomi.

Mudharabah memiliki risiko yang terkait dengan tingginya pembiayaan, adanya *side-steaming* (penyalahgunaan dana oleh nasabah), kelalaian atau kesalahan yang disengaja, dan risiko ketidakjujuran nasabah yang mungkin menyembunyikan keuntungan. Di sisi pembiayaan, akad mudharabah biasanya diterapkan dalam dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja seperti dalam perdagangan dan jasa, serta investasi khusus yang disebut mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah, sumber dana yang khusus dialokasikan dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh *sahibul maal* (pemilik modal).

2) Cara Penetapan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu mekanisme pembiayaan yang umum digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Penetapan bagi hasil dalam mudharabah didasarkan pada kesepakatan antara lembaga keuangan syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola usaha atau proyek (*mudharib*). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penetapan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah:⁴⁸

- a) Perjanjian Awal: *Rab al-maal* (lembaga keuangan syariah) dan *mudharib* (pengelola) membuat perjanjian yang mencakup hak,

⁴⁸ Choesin, M. F. *Pembiayaan Syariah: Aspek Hukum, Keuangan, dan Perpajakan*. Kencana. (Jakarta : Kencana 2019).

kewajiban, dan pembagian keuntungan. Perjanjian ini juga mencantumkan persentase bagi hasil yang akan diterapkan berdasarkan keputusan bersama.

- b) Evaluasi Bisnis atau Proyek: Lembaga keuangan syariah melakukan evaluasi terhadap bisnis atau proyek yang akan dibiayai. Evaluasi ini meliputi penilaian terhadap prospek keuntungan, risiko, serta potensi pasar. Hasil evaluasi tersebut dapat mempengaruhi penetapan persentase bagi hasil.
- c) Kepemilikan Modal: Persentase bagi hasil dalam *mudharabah* biasanya didasarkan pada kepemilikan modal masing-masing pihak. *Rab al-maal* (lembaga keuangan syariah) menentukan jumlah modal yang disediakan, sedangkan *mudharib* (pengelola) memberikan keahlian dan waktu dalam mengelola usaha atau proyek. Persentase bagi hasil dapat ditentukan berdasarkan perbandingan besaran modal masing-masing pihak.
- d) Berbagi Risiko: Pada tahap ini, pihak *mudharib* dan lembaga keuangan syariah membahas dan menentukan cara berbagi risiko yang adil. Jika terjadi kerugian, risiko keuangan umumnya ditanggung oleh *sahibul maal* (pemilik modal) sedangkan risiko operasional atau non-finansial ditanggung oleh *mudharib* (pengelola).
- e) Kesepakatan Bagi Hasil: Setelah semua faktor dipertimbangkan, lembaga keuangan syariah dan *mudharib* harus mencapai kesepakatan mengenai persentase bagi hasil yang akan diterapkan. Persentase ini harus adil dan mencerminkan kontribusi modal dan keahlian masing-masing pihak.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, penetapan bagi hasil didasarkan pada perjanjian antara lembaga keuangan syariah dan penerima pembiayaan. Langkah-langkah utama dalam penetapan bagi hasil

meliputi perjanjian awal, evaluasi bisnis atau proyek, kepemilikan modal, berbagi risiko, dan kesepakatan bagi hasil. Persentase bagi hasil ditentukan berdasarkan kontribusi modal dan keahlian masing-masing pihak. Risiko finansial umumnya ditanggung oleh lembaga keuangan syariah, sedangkan risiko operasional dan non-finansial ditanggung oleh penerima pembiayaan.

b. Pembiayaan Musyarakah

1) Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah di mana pihak bank atau lembaga keuangan syariah dan pihak nasabah atau mitra usaha membentuk kemitraan untuk melakukan bisnis atau proyek secara bersama-sama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang mekanisme pembiayaan musyarakah:⁴⁹

- a) Perjanjian Awal: Pada tahap awal, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha membuat perjanjian yang mencakup hak, kewajiban, dan pembagian keuntungan dalam kemitraan musyarakah. Perjanjian ini juga mencantumkan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak.
- b) Kontribusi Modal: Dalam pembiayaan musyarakah, pihak bank atau lembaga keuangan syariah menyediakan sebagian modal yang diperlukan untuk bisnis atau proyek, sedangkan nasabah atau mitra usaha juga memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kontribusi modal bisa dalam bentuk uang tunai, aset, atau sumber daya lainnya.
- c) Pengelolaan Bisnis: Kedua belah pihak, yaitu bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha, berperan dalam pengelolaan bisnis atau proyek secara aktif. Mereka melakukan

⁴⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2020 tentang *Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah*.

keputusan strategis dan operasional secara bersama-sama, dengan tujuan mencapai keuntungan dan kesuksesan bisnis. Keduanya memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan bisnis atau proyek tersebut.

- d) **Pembagian Keuntungan:** Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis atau proyek dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak. Pembagian ini dapat ditetapkan dalam perjanjian awal berdasarkan kontribusi modal, atau dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya, jika bank menyediakan 70% modal dan nasabah menyediakan 30% modal, maka pembagian keuntungan akan mengikuti proporsi tersebut.
- e) **Berbagi Risiko:** Dalam pembiayaan musyarakah, risiko bisnis atau proyek juga dibagikan antara kedua belah pihak. Bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha berbagi tanggung jawab atas risiko yang terkait dengan bisnis atau proyek yang dibiayai. Risiko keuangan, operasional, maupun risiko lainnya ditanggung bersama sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak.
- f) **Akhir Musyarakah:** Kemitraan musyarakah berakhir setelah mencapai waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau jika tujuan bisnis atau proyek telah tercapai. Pada saat itu, dilakukan perhitungan akhir untuk menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing pihak berdasarkan persentase kepemilikan modal. Setelah itu, kemitraan bisa diteruskan atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan musyarakah memberikan kesempatan bagi bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha untuk berbagi risiko dan keuntungan dalam bisnis atau proyek. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kerjasama, adil, dan berbagi

tanggung jawab.

2) Cara Penetapan Bagi hasil pada Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah, penetapan bagi hasil dilakukan melalui beberapa langkah yang mencakup kesepakatan awal, perhitungan keuntungan, pembagian keuntungan, pengaturan variabel, transparansi, keadilan, dan konsultasi dengan ahli syariah. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang cara penetapan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah:⁵⁰

- a) Kesepakatan Awal: Pada tahap awal, pihak bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha membuat perjanjian tertulis yang mencakup hak, kewajiban, dan pembagian keuntungan dalam kemitraan musyarakah. Perjanjian ini juga mencantumkan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak.
- b) Perhitungan Keuntungan: Setelah bisnis atau proyek berjalan, dilakukan perhitungan keuntungan berdasarkan hasil keuangan yang telah disepakati sebelumnya. Laporan keuangan dan hasil bisnis yang jelas digunakan sebagai dasar perhitungan ini. Penggunaan metode yang akurat dan objektif sangat penting untuk menentukan jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c) Pembagian Keuntungan: Keuntungan yang dihasilkan dibagi antara bank atau lembaga keuangan syariah dan nasabah atau mitra usaha sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak. Pembagian ini mencerminkan kontribusi modal dan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Misalnya, jika bank menyediakan 60% modal dan nasabah 40% modal, maka pembagian keuntungan akan mengikuti proporsi tersebut.

⁵⁰ Gustavo, D., & Wirman, W. *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri* (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan) Januari 2023, 9 (1), 97-109.

- d) Pengaturan Variabel: Dalam penetapan bagi hasil, perlu mempertimbangkan beberapa variabel, seperti tingkat keuntungan yang dihasilkan, risiko yang ditanggung, dan kontribusi modal masing-masing pihak. Pengaturan variabel ini dapat mempengaruhi persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan. Selain itu, faktor-faktor seperti biaya operasional, tingkat pertumbuhan bisnis, dan pengelolaan risiko juga dapat memengaruhi penetapan bagi hasil.
- e) Transparansi dan Keadilan: Penting untuk memastikan bahwa penetapan bagi hasil dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Kedua belah pihak harus memahami dan setuju dengan mekanisme penetapan ini. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan komunikasi yang jujur dan terbuka antara pihak-pihak terlibat sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam kemitraan musyarakah.
- f) Konsultasi dengan Ahli Syariah: Dalam penetapan bagi hasil, konsultasi dengan ahli syariah sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ahli syariah akan memberikan panduan dan nasihat yang tepat mengenai penetapan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan musyarakah.

Dengan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan di atas, penetapan bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dapat tercapai dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Proses ini menunjukkan semangat kerjasama dan berbagi risiko antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra usaha dalam mencapai tujuan bersama.

c. Bagi Hasil menurut Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Salah satu wewenang dari DSN MUI adalah untuk membuat fatwa, baik itu berupa fatwa yang mengikat DPS maupun fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/ peraturan. Banyak fatwa yang sudah dikeluarkan oleh DSN MUI. Prinsip distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah salah satu fatwan DSN dari sekian banyak fatwanya. Fatwa mengenai prinsip distribusi hasil usaha Lembaga Keuangan Syariah ini diatur dalam fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang berbunyi:⁵¹

- 1) Bahwa pembagian usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'sul al mal*) dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 2) Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- 3) Bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun prinsip bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Namun, jika dilihat dari perspektif kemaslahatan (*al-ashlah*), sebaiknya

⁵¹ Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid 1*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 87.

LKS menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*) dalam penetapan pembagian hasil usaha yang disepakati dalam akad.

Dengan prinsip bagi hasil (*Net Revenue sharing*), pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan bersih setelah dikurangi modal dan biaya-biaya. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang dibagikan kepada mitra didasarkan pada hasil usaha yang sebenarnya, setelah mempertimbangkan semua biaya yang terlibat dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang didasarkan pada prinsip *Net Revenue sharing* ini diharapkan dapat memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil antara LKS dan mitra. Hal ini juga mencerminkan prinsip syariah yang menganjurkan adanya keadilan dalam transaksi ekonomi dan menghindari praktik riba.

d. Bagi hasil dalam Qanun LKS

Pada Qanun LKS juga membahas tentang bagi hasil tepatnya pada BAB IV Bagian Keempat Modal Ventura Syari'ah Pasal 25 yang berbunyi:

1. Modal ventura syari'ah merupakan penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syari'ah.
2. Kegiatan usaha modal ventura syari'ah meliputi:
 - a. Kegiatan Pembiayaan Investasi, yang terdiri dari:
 - 1) penyertaan saham (equity participation);
 - 2) pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi;
 - 3) pembelian sukuk atau obligasi syari'ah konversi yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) atau pengembangan usaha; dan
 - 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah.

- b. Pelayanan jasa dalam rangka mendukung kegiatan pembiayaan investasi, yang merupakan kegiatan usaha yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah), terdiri dari:
 - 1) jasa pemasaran;
 - 2) jasa konsultasi; dan
 - 3) jasa manajemen.
 - c. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diselenggarakan berdasarkan persetujuan OJK.
3. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan dan mengelola usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Tepat nya pada BAB IV bagian ke empat pasal 25 ayat 2 hurug a no 4 menyebutkan Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau nama lain sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil diimplementasikan melalui berbagai akad yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau dengan menggunakan istilah lain yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam akad mudharabah, pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal, sementara dalam musyarakah, kedua belah pihak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha dan mendapatkan pembagian hasil yang adil. Penentuan jenis akad ini bergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan syariah, menjunjung prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

B. Konsep umum Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan dewan kebijakan moneter dan mengikuti prinsip-prinsip Islam atau syariah dalam kegiatan ekonominya. BPRS ini berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan riba atau suku bunga dalam transaksinya, dan fokus melayani masyarakat di tingkat desa dan kecamatan. Pendirian BPRS didasarkan pada UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian, UU No 10 tahun 1998 menggantikan UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyediakan layanan pembayaran. Regulasi lebih lanjut mengenai BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diatur oleh surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999, tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.⁵²

Bank merupakan suatu institusi keuangan yang berperan sebagai perantara dalam aktivitas keuangan. Biasanya, bank didirikan dengan wewenang untuk menerima simpanan uang dan memberikan pinjaman. Di Indonesia, peran bank sangat dominan dalam perekonomian masyarakat. Hampir setiap kegiatan ekonomi melibatkan peran bank dan lembaga keuangan lain di luar bank. Dalam menjalankan kegiatan mereka, bank menawarkan berbagai produk dan layanan yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, seperti layanan tabungan, transfer uang, dan berbagai layanan lainnya yang mempermudah kegiatan bisnis dan ekonomi sehari-hari masyarakat. Bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terdiri dari bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁵³

a. Akad dan Aspek Legalitas.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pnamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 54.

⁵³ Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm.7.

Dalam BPR Syari'ah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

- b. Adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip Syari'ah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah maupun Pengadilan Agama
- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syari'ah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yaitu Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁴ Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syari'ah yang berupa Bank Perkreditan Syari'ah. Ini berarti semua peraturan perundangan-undangan yang menyebut BPR Syari'ah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).

⁵⁴ Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 41.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur tentang keberadaan Bank Syariah di Indonesia secara khusus. Undang-Undang ini merupakan pelengkapan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun belum cukup spesifik dalam mengatur Bank Syariah sehingga perlu diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Tinjauan dan Karakteristik BPR Syari'ah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.

- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
 - e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari'ah.
 - f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.
3. Kegiatan Usaha BPR Syari'ah

Bisnis operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada dasarnya mirip dengan Bank Umum Syariah, yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan jasa lainnya. Perbedaannya terletak pada larangan bagi BPRS untuk menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran, seperti ikut serta dalam kliring, inkaso, dan pengelolaan giro.⁵⁵

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

- 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
 - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional dan UUS.
 - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) terkait dengan produk-produknya didasarkan pada regulasi yang mengatur pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank Syariah. Regulasi ini mencakup Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 yang telah diubah oleh PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih lanjut, SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 juga menjadi acuan dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank Syariah.

Perlu dicatat bahwa dalam konteks penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah, setiap pihak dilarang melakukan kegiatan tersebut dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali jika diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan,

dapat diinterpretasikan bahwa izin dari Bank Indonesia harus diperoleh terlebih dahulu.

4. Pembiayaan di BPR Syariah'ah

Pembiayaan merupakan salah satu peran utama bank yang melibatkan penyediaan dana kepada pihak-pihak yang mengalami defisit unit. Pembiayaan ini dapat diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pengeluaran dana yang bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan itu, yang meliputi:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah (pembiayaan dengan pembagian keuntungan) dan musyarakah (pembiayaan dengan kepemilikan bersama).
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah (sewa) atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (sewa-beli dengan opsi kepemilikan).
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah (penjualan dengan keuntungan), salam (penjualan dengan pembayaran di masa depan), dan istishna (pemesanan pembuatan barang).
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh (pinjaman tanpa bunga).
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi-jasa, berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), 2002, hlm. 17.

tertentu dengan imbalan ujah (biaya jasa), tanpa imbalan, atau berdasarkan pembagian keuntungan (bagi hasil).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syari'ah harus memenuhi dua aspek utama, yaitu:

- a. Aspek Syari'ah: Bank Syari'ah harus mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabahnya. Ini berarti pembiayaan tidak boleh mengandung unsur maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Selain itu, usaha yang dibiayai juga harus halal sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Aspek ekonomi: Selain mempertimbangkan aspek Syari'ah, Bank Syari'ah juga harus memperhatikan perolehan keuntungan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabahnya. Bank tetap berorientasi pada pencapaian keuntungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Tujuan dari pembiayaan ini adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Peningkatan ekonomi umat: Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat atau masyarakat secara keseluruhan.
- b. Tersedianya dana untuk peningkatan usaha: Pembiayaan bertujuan untuk menyediakan dana bagi pengembangan dan peningkatan usaha nasabah.
- c. Meningkatkan produktivitas: Pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha dan sektor ekonomi yang dibantu.
- d. Membuka lapangan kerja baru: Pembiayaan dapat memberikan dorongan untuk pembukaan lapangan kerja baru dalam upaya mengurangi pengangguran.
- e. Terjadi distribusi pendapatan: Pembiayaan bertujuan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat.

Secara umum, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

⁵⁷ Sutan Remy syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 20.

- b) Pembiayaan konsumtif: Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, seperti pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan lain sebagainya.
- c) Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembelian barang modal, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu peran utama perbankan adalah menyalurkan dana yang telah mereka himpun kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

- a) Pembiayaan berdasarkan tujuan:
 - (1) Pembiayaan modal kerja: Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh modal yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha.
 - (2) Pembiayaan investasi: Pembiayaan ini digunakan untuk melakukan investasi atau membeli barang modal yang bersifat konsumtif.
- b) Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:
 - (1) Pembiayaan jangka pendek: Pembiayaan ini memiliki jangka waktu antara 1 bulan hingga 1 tahun.
 - (2) Pembiayaan jangka menengah: Pembiayaan ini memiliki jangka waktu antara 1 tahun hingga 5 tahun.
 - (3) Pembiayaan jangka panjang: Pembiayaan ini memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.

Dalam bank syariah, jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Berikut adalah beberapa jenis pembiayaan yang tersedia dalam bank syariah:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:
 - 1) Pembiayaan murabahah: Pembiayaan ini melibatkan penjualan barang dengan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Bank

membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

- 2) Pembiayaan musyarakah: Pembiayaan ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam membiayai suatu proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang):

- 1) Pembiayaan murabahah: Pembiayaan ini melibatkan penjualan barang kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan bank. Nasabah akan membayar harga tersebut dengan pembayaran yang ditetapkan secara bersyarat.
- 2) Pembiayaan salam: Pembiayaan ini melibatkan penjualan barang yang belum ada atau belum tersedia dengan pembayaran di muka. Pengiriman barang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Pembiayaan istishna: Pembiayaan ini melibatkan pembelian barang yang belum ada atau belum tersedia dengan cara pemesanan. Barang akan dibuat atau diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa:

- 1) Pembiayaan ijarah: Pembiayaan ini melibatkan penyewaan barang oleh bank kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang telah ditentukan. Nasabah akan menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik/wa iqtina: Pembiayaan ini melibatkan penyewaan barang oleh bank kepada nasabah dengan opsi untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa. Nasabah dapat membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditentukan.

Jenis-jenis pembiayaan ini memberikan variasi dan fleksibilitas kepada nasabah bank syariah dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah.

Dari konsep/gabaran umum tentang BPRS maka dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. BPRS berfungsi untuk menyediakan pembiayaan kepada sektor UMKM dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan hukum Islam.

Pendirian dan operasional BPRS didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan saling berbagi risiko. BPRS berusaha untuk menghindari riba (bunga) yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti akad musyarakah, akad mudharabah, dan akad lainnya. BPRS juga bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan dan memberdayakan sektor UMKM, yang merupakan bagian penting dari perekonomian umat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, BPRS berupaya menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat.

Dalam pandangan Islam, BPRS tunduk pada pengawasan dan regulasi otoritas keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keberlanjutan operasionalnya. Secara keseluruhan, BPRS berperan dalam menyediakan pembiayaan berbasis syariah kepada sektor UMKM, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam transaksi, serta berkontribusi pada inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

C. Konsep umum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengacu pada usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang tidak melebihi 50 orang. Di antara kategori UMKM, usaha skala mikro merupakan sebagian besar bentuk usaha yang termasuk dalam kategori usaha

mikro dan kecil. Contohnya meliputi pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan jenis usaha sejenisnya.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria usaha mikro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

Dengan demikian, usaha mikro adalah usaha kecil yang memiliki aset atau kekayaan bersih yang terbatas atau memiliki penjualan tahunan yang relatif rendah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri. UMKM diharapkan memiliki daya saing tinggi dan memainkan peran utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok serta bahan baku. Selain itu, UMKM juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam permodalan untuk menghadapi pasar persaingan bebas.

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan UMKM dapat menjadi sektor ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, memberikan lapangan kerja yang signifikan, serta berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal, pendorong inovasi, dan pemberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

2. Karakteristik usaha kecil menengah

Dalam rangka mengelola usaha kecil dengan sukses, penting bagi pemilik usaha untuk memperhatikan karakteristik ini dan mengimplementasikan praktik-

⁵⁸ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 157.

praktik yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, perencanaan yang matang, pengetahuan yang memadai, sistem produksi yang efisien, serta inovasi yang berkelanjutan, usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang di pasar yang luas dan berpotensi.

Dalam buku Pandji Anoraga, sektor usaha secara umum memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Kebutuhan akan pengelolaan manajemen yang baik: Seiring dengan perkembangan usaha kecil, pengelolaan manajemen yang baik menjadi sangat penting. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, operasional, dan pemasaran. Dengan memiliki manajemen yang baik, usaha kecil dapat beroperasi secara efisien dan efektif.
- b) Perencanaan yang baik sebagai upaya untuk meminimalkan kegagalan: Perencanaan yang baik merupakan langkah penting dalam mengelola usaha kecil. Dengan merencanakan dengan cermat, pemilik usaha dapat mengantisipasi risiko, mengidentifikasi peluang, dan membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan yang matang juga membantu dalam mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan usaha.
- c) Penguasaan ilmu pengetahuan sebagai pendukung keberlanjutan usaha: Pengetahuan yang memadai dalam bidang usaha yang dijalankan merupakan faktor kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha kecil. Pemilik usaha perlu menguasai aspek teknis, peraturan, tren pasar, dan perkembangan industri terkait. Pengetahuan yang mendalam membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang tepat dan menyesuaikan usaha dengan perubahan lingkungan bisnis.
- d) Pengelolaan sistem produksi yang efisien dan efektif: Pengelolaan sistem produksi yang baik sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha kecil. Hal ini meliputi perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, manajemen stok, kontrol kualitas, dan pengaturan proses

produksi. Dengan mengoptimalkan sistem produksi, usaha kecil dapat menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan pasar.

- e) Terobosan dan inovasi sebagai pembeda dari pesaing: Untuk tetap bersaing dalam pasar yang kompetitif, usaha kecil perlu melakukan terobosan dan inovasi. Ini dapat berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, penerapan teknologi baru, atau pengembangan strategi pemasaran yang kreatif. Dengan melakukan terobosan dan inovasi, usaha kecil dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik minat konsumen.⁵⁹

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

- a. Sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, kriteria untuk menggolongkan UMKM didasarkan pada jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha. Berikut adalah klasifikasi UMKM berdasarkan kriteria tersebut:

No	Usaha	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta-50 Juta	>300 juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

Tabel 2.1.: Sumber: jurnal strategi UMKM menghadapi pasar bebas asean

- b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasar Perkembangan

- 1) *Livelihood Activities*: Merupakan UKM yang berfungsi sebagai sumber mata pencaharian untuk mencari nafkah, biasanya tergolong dalam sektor informal. Usaha ini umumnya memberikan peluang kerja kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan seperti kerajinan tangan, jasa pembersihan, atau perdagangan kecil.

⁵⁹ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010) ,hlm. 32.

- 2) *Micro Enterprise*: Merupakan UKM yang memiliki karakteristik sebagai pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan yang kuat. Usaha ini biasanya berfokus pada produksi barang atau jasa dalam skala kecil dan melayani pasar lokal.
 - 3) *Small Dynamic Enterprise*: Merupakan UKM yang telah memiliki semangat kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak atau bahkan terlibat dalam kegiatan ekspor. Usaha ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut, serta memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam perekonomian lokal.
 - 4) *Fast Moving Enterprise*: Merupakan UKM yang telah memiliki semangat kewirausahaan yang kuat dan berpotensi untuk melakukan transformasi menjadi Usaha Besar. Usaha ini mungkin telah mencapai tingkat pertumbuhan yang pesat, memiliki pangsa pasar yang luas, dan memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari pesaingnya.⁶⁰
4. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perfektif Ekonomi Islam
- a. Usaha mikro pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyah*), mengingat dasar-dasar mengaturnya yang tidak diletakkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan- aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
 - b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*) karena ekonomi Islam berasal dari akidah Islam (*al-'aqidah Al-Islamiyyah*), dan pemilik usaha akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keyakinan akidah yang mereka anut.

⁶⁰ Febrian Tri Irawan Analisis, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah" (Studi Pada Pt. Bprs Hikmah Wakilah Banda Aceh) *IJurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 5, No. 3, (2020)* hlm.315.

- c. Usaha mikro berkarakter *ta'abbudi* (*thabi'un ta'abbudiyun*) karena usaha mikro dalam Islam merupakan sistem yang memiliki dimensi ketuhanan (*nizham rabbani*).
- d. Terkait dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*), Islam tidak memisahkan akhlak dan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip akhlak yang baik.
- e. Elastis (*al-murunah*) karena usaha mikro dalam Islam mengacu pada sumber-sumber utama ekonomi, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- f. Objektif (*al-maudhu'iyah*) karena Islam mendorong umatnya untuk bersikap objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnis, agama, atau kepercayaan.
- g. Realistis (*al-waqi'yyah*) karena prakiraan ekonomi, termasuk prakiraan bisnis, tidak selalu sesuai antara teori dan praktiknya.
- h. Harta kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidak bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*), yang menekankan pentingnya kemampuan dalam mengelola harta kekayaan dengan baik.⁶¹

Dalam keseluruhan, karakteristik-karakteristik ini mencerminkan pendekatan ekonomi Islam dalam usaha mikro, di mana dimensi agama, akhlak, dan prinsip-prinsip Islam menjadi landasan dalam pengelolaan usaha dan aktivitas ekonomi.

5. Ciri-ciri Usaha Mikro

⁶¹ Muhammad Reztri Irfani, *Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islman, Ekonomi Islam, 2016), hlm. 21.

- a. Jenis barang/komoditi yang diperdagangkan dalam usaha mikro tidak selalu tetap dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
- b. Lokasi usaha mikro tidak selalu tetap dan dapat berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan atau kesempatan yang muncul.
- c. Pengusaha dalam usaha mikro belum sepenuhnya memiliki jiwa wirausaha yang memadai, artinya mereka masih perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan.
- d. Tingkat pendidikan rata-rata dari pelaku usaha mikro relatif rendah, yang mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan.
- e. Secara umum, akses ke layanan perbankan masih terbatas bagi usaha mikro, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
- f. Banyak usaha mikro yang belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap pemenuhan persyaratan legal yang diperlukan.⁶²

Dari teori dan pembahasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian umat. Pandangan Islam mengakui dan mendorong perkembangan UMKM karena sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi. Islam mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi. UMKM memberikan peluang kepada individu untuk menciptakan mata pencaharian, berinovasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

UMKM juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi disparitas sosial-ekonomi. Islam mendorong para pelaku UMKM

⁶² *Ibid.*, hlm 23.

untuk saling mendukung dan berkolaborasi, serta berbagi keuntungan dan risiko dengan adil, sehingga masyarakat dapat saling membantu dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, UMKM dalam pandangan Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



BAB TIGA
ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PADA UMKM DI PT
HIKMAH WAKILAH DI TINJAU DALAM FATWA DSN MUI NO:
15/DSN-MUI/IX/2000

A. Gambaran Umum PT. BPRS Hikmah Wakilah

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Pada tanggal 14 September 1994, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh didirikan sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Lembaga BPRS ini memperoleh izin operasional sebagai BPRS dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-199/KM.17/95 pada tanggal 18 Juli 1995. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi perantara keuangan dengan mengumpulkan tabungan dan deposito serta menyediakan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada tahun 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah memulai operasionalnya di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun, pada tahun 2001, kantor PT. BPRS Hikmah Wakilah dipindahkan ke Jl. T. Nyak Arief No. 159E, Jeulingke Banda Aceh. Kemudian, pada bulan November tahun 2006, kantor pusatnya dipindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13. Sejak didirikan, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah fokus dalam melayani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam penerapannya, lembaga ini mengutamakan proses yang mudah, pelayanan yang cepat, dan persyaratan yang ringan bagi nasabahnya.⁶³

Sejak awal berdirinya hingga saat ini PT. BPRS Hikmah Wakilah ini sudah mempunyai dua kantor Cabang yang masing-masing beralamat:

⁶³ <https://www.bprshw.co.id/>

- a. Kantor Cabang Lambaro yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar.
- b. Kantor Cabang Ulee Kareng yang beralamat di Jl. T. Iskandar Lamglumpang Ulee Kareng Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempunyai 2 kantor Kas yang masing-masing beralamat:

- a. Kantor kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No. 55 Keutapang Dua, Aceh Besar.
- b. Kantor kas Darussalam, Jl. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

PT. BPRS Hikmah Wakilah didirikan berdasarkan izin dan Akta pendirian lembaga sebagai berikut: ⁶⁴

- a. SK. Menteri Kehakiman RI. No. C-218-714. HT 03. 03 Tahun 1994, tanggal 21 desember 1994, tentang izin pendirian BPRS Hikmah Wakilah.
- b. SK. Menteri Keuangan RI. Nomor. Kep-199/KM. 17/1995, tanggal 18 juli 1995, tentang izin pendirian operasional BPRS Hikmah Wakilah.

2. Visi dan Misi PT.BPRS Hikmah wakilah Banda Aceh

Adapun Visi dan Misi pada PT.BPRS Hikmah Wakilah adalah sebagai berikut:⁶⁵

a. Visi

Visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pandangan jangka panjang perusahaan mengenai tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di provinsi Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah memilih salah satu visi ini untuk membentuk suatu

⁶⁴ <https://www.bprshw.co.id/>

⁶⁵ <https://www.bprshw.co.id/>

bank syariah yang terbaik di antara bank syariah yang lainnya. Khususnya di provinsi Aceh sendiri.

- 2) Menjadikan BPRS yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di provinsi Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah juga memiliki visi yang tidak hanya berperan dalam melayani masyarakat di daerah perkotaan saja namun juga berperan aktif dalam melayani masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau di wilayah terpencil. Sehingga masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat dalam mengambil pembiayaan bentuk dana dan jual beli. Ini merupakan salah satu bentuk aksi bank syariah dalam mensejahterakan masyarakat.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Berikut merupakan misi PT. BPRS Hikmah Wakilah:

- 1) PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki misi untuk menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuen. Perusahaan ini berkomitmen untuk tetap teguh pada prinsip syariah yang telah ditetapkan, tanpa menyimpang dari keputusan yang telah diambil.
- 2) Fokus untuk usaha kecil dan mikro. Dalam hal ini PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih memfokuskan pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) berbeda dengan bank umum yang melayani seluruh transaksi keuangan.
- 3) Menjadikan pasar-pasar tradisional merupakan captive market PT. BPRS Hikmah Wakilah. Dengan menjadikan pasar-pasar tradisional sebagai captive market maka BPRS Hikmah Wakilah dapat menyeimbangkan kedudukannya dengan bank-bank syariah lainnya.

- 4) Membuka jaringan pemasaran/kantor kas/capem di provinsi Aceh yang memiliki potensi ekonomi baik. Salah satu misi PT. BPRS Hikmah Wakilah juga ingin membuka jaringan pemasaran yang luas dengan berbagai kantor kas.

3. Struktur organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

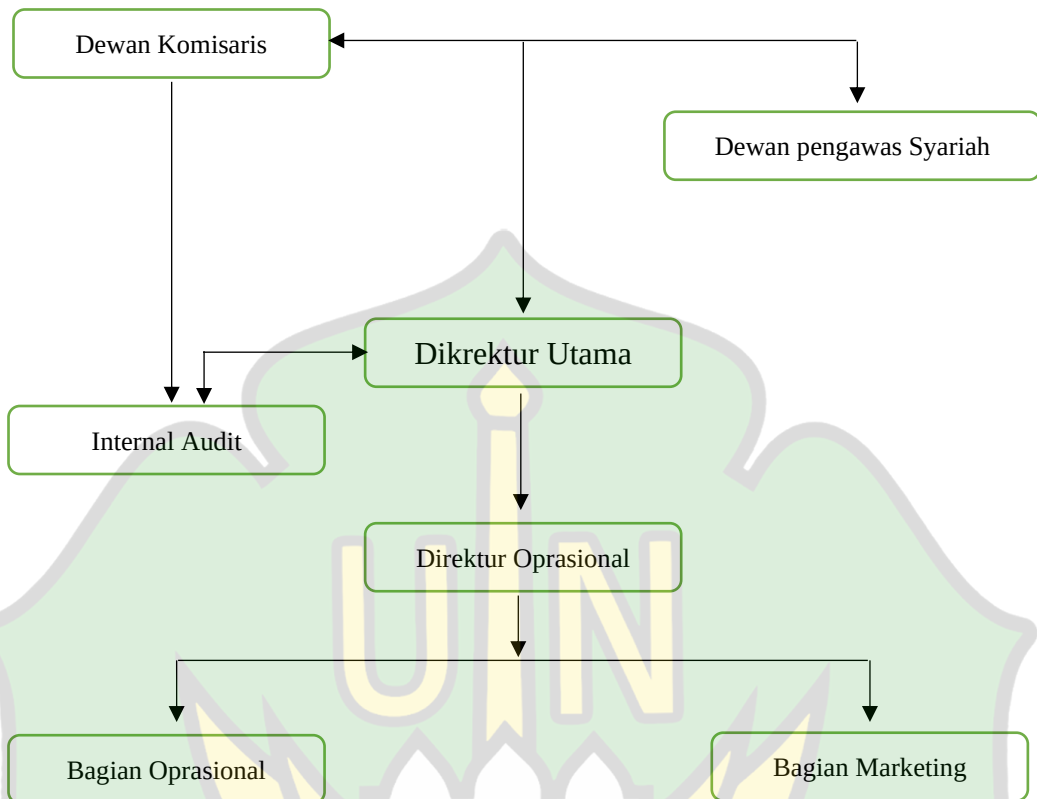
Struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mengikuti ketentuan Pasal 19 SK. DIR.BI.32/36/1999. Struktur organisasi terdiri dari beberapa entitas utama, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan kepengurusan. Selain itu, perusahaan juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab operasional sehari-hari perusahaan serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Kepengurusan meliputi berbagai divisi atau departemen yang terlibat dalam fungsi-fungsi perusahaan seperti keuangan, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan lain-lain.⁶⁶

DPS, atau Dewan Pengawas Syariah, hadir untuk mengawasi agar semua kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan struktur organisasi ini, PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh memiliki kerangka kerja yang jelas, membagi tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan peran masing-masing entitas dalam perusahaan, berikut susunan organisasi PT BPRS Hikmah Wakilah dapat dilihat dari bagan berikut:⁶⁷

⁶⁶ <https://www.bprshw.co.id/>

⁶⁷ <https://www.bprshw.co.id/>



Bagan Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah

Sumber: bagian SDM PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

4. Produk Pembiayaan Bagi Hasil PT BPR Syariah Hikmah Wakilah

PT BPR Syariah Hikmah Wakilah terus mengembangkan ragam produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan prinsip syariah yang sesuai. Kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Berikut pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah.

- a. Pembiayaan *Murābahah* (jual beli), pembiayaan *Murābahah* adalah suatu perjanjian pembiayaan berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang kemudian di jual kepada nasabah dengan harga jual tertentu yang disepakati dan

dituangkan pada akad pembiayaan, atau sama dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati penjual dan pembeli. Adapun jenis-jenis pembiayaan *Murābahah* yaitu pembiayaan *investasi*, pembiayaan modal usaha dan pembiayaan konsumtif meliputi pembiayaan rehab rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan, pembiayaan serbaguna

- b. Pembiayaan *Mudhārabah* (bagi hasil), pembiayaan *Mudhārabah* adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudhārib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana bank yang dikelola oleh *mudhārib* dibagibersama berdasarkan nisbah yang disepakati, atau biasa juga diartikan sebagai persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *Mudhārabah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.
- c. Pembiayaan *Musyārahah*, pembiayaan *musyārahah* adalah suatu kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah dimana masing-masing pihak memiliki porsi modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Penyertaan modal tersebut digunakan untuk pengelolaan usaha/proyek yang menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui serta dituangkan dalam akad pembiayaan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Adapun yang termasuk jenis-jenis pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan modal kerja dan pembiayaan serbaguna.
- d. Pembiayaan *ijārah*, adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Nasabah pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah mayoritas adalah pengusaha mikro yang tersebar hampir diseluruh pusat-pusat pasar tradisional Banda Aceh dan Aceh Besar, seperti: pasar Peunayong, pasar Neusu, pasar Setui, pasar Lambaro, pasar Peuniti, pasar Kampoeng Ateuk, TPI Lampulo, dan lain-lain.⁶⁸

B. Mekanisme Penerapan bagi hasil pada UMKM oleh PT BPRS Hikmah Wakilah

Bagi hasil adalah salah satu mekanisme pendanaan yang sering digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mendukung UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Mekanisme ini berarti bahwa keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari usaha UMKM akan dibagi antara UMKM itu sendiri dan perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan dukungan atau pendanaan.

PT BPRS Hikmah Wakilah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah menjalankan pendekatan yang berbeda dalam memberikan dukungan keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mekanisme yang diadopsi oleh lembaga ini adalah mekanisme bagi hasil, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang penggunaan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam skema ini, PT BPRS Hikmah Wakilah menjadi mitra aktif bagi UMKM dengan berbagi risiko dan imbalan. Pendanaan berbasis syariah ini berarti bahwa lembaga tidak hanya memberikan dana kepada UMKM, tetapi juga berbagi hasil dari usaha yang didanai. Keuntungan atau kerugian dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal antara PT BPRS Hikmah Wakilah dan UMKM. Pendekatan ini memungkinkan UMKM untuk mengakses dana tanpa memikul beban bunga yang mungkin memberatkan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

⁶⁸ <https://www.bprshw.co.id/>

Dengan mekanisme bagi hasil sebagai alternatif pendanaan untuk UMKM, PT BPRS Hikmah Wakilah mengambil peran yang lebih kolaboratif dan proaktif dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM. Pendanaan berbasis syariah ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa merasa terbebani oleh bunga yang biasanya terkait dengan pendekatan finansial konvensional. Selain itu, skema ini mendorong lembaga keuangan dan UMKM untuk memiliki tujuan bersama dalam meraih keberhasilan usaha, karena hasil yang diperoleh menjadi saling terkait dengan performa bisnis. Dengan cara ini, PT BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga mitra strategis yang memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan UMKM yang didukungnya. Pendekatan ini memperkuat nilai-nilai keuangan Islam dalam praktik bisnis sehari-hari dan menciptakan hubungan simbiosis yang menguntungkan antara lembaga keuangan dan sektor UMKM.

PT BPRS Hikmah Wakilah menggunakan pendekatan yang jelas dan transparan dalam menentukan mekanisme bagi hasilnya, dengan fokus pada dua konsep utama yaitu *review sharing* (bagi hasil berdasarkan hasil tinjauan) dan *profit sharing* (bagi hasil berdasarkan keuntungan). Dalam hal ini, kesepakatan antara nasabah dan bank sebagai pemodal menjadi landasan utama untuk mengatur proses pembagian hasil.

Pendekatan *revenue sharing* yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah mencerminkan pendekatan berkelanjutan dalam membagi hasil dengan nasabah. Dalam praktiknya, lembaga ini secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan dan kinerja usaha yang dibiayainya. Melalui proses ini, PT BPR Syariah Hikmah Wakilah dapat mengidentifikasi perubahan dalam skala usaha, pendapatan, serta potensi risiko yang mungkin muncul. Evaluasi rutin ini membentuk landasan objektif untuk pembagian hasil yang adil, di mana nasabah dan bank berbagi imbalan sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan usaha tersebut. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan hubungan

saling percaya antara nasabah dan lembaga keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pembagian hasil didasarkan pada kinerja aktual yang terjadi di lapangan, menciptakan transparansi dan keadilan dalam mekanisme bagi hasil.⁶⁹

Sementara itu, pendekatan *profit sharing* mencerminkan pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh usaha yang didanai. PT BPRS Hikmah Wakilah dan nasabah bersepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan awal, dengan mempertimbangkan risiko yang diambil dan sumbangan masing-masing pihak dalam pengembangan usaha.

Metode pembiayaan yang dominan, yaitu akad musyarakah, mencerminkan semangat kolaboratif di antara PT BPRS Hikmah Wakilah dan UMKM. Dalam akad musyarakah, kedua pihak berkontribusi baik secara modal maupun kerja dalam usaha yang sama, dan keduanya juga berbagi risiko dan imbalan sesuai dengan proporsi kesepakatan. Ini menciptakan hubungan yang lebih mendalam antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana keduanya memiliki tanggung jawab bersama dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan tujuan meraih hasil yang optimal.⁷⁰

Proses penghitungan bagi hasil yang dijalankan oleh BPRS Hikmah Wakilah mencerminkan transparansi dan kesepakatan awal yang dijalin dengan nasabah. Saat pembuatan kontrak, lembaga ini memperkenalkan dua opsi persentase bagi hasil, yaitu 70%:30% dan 50%:50%, yang akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Dalam opsi pertama, di mana bagi hasil dibagi dengan perbandingan 70% untuk nasabah dan 30% untuk BPRS Hikmah Wakilah, keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang didanai akan didistribusikan lebih besar kepada nasabah sebagai pemilik usaha. Sementara itu, pada opsi kedua dengan pembagian 50%-50%, hasil usaha akan dibagi secara merata antara nasabah dan lembaga keuangan. Persentase yang diadopsi ini

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketieng BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketieng BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

dihitung berdasarkan *equivalent rate* yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS Hikmah Wakilah, yang mencerminkan kalkulasi imbalan yang adil bagi masing-masing pihak berdasarkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha yang didanai.⁷¹

Dengan memberikan pilihan kepada nasabah untuk memilih opsi persentase yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka, BPRS Hikmah Wakilah menghormati kebebasan berkontrak sambil tetap menjunjung nilai transparansi dalam berbisnis. Proses ini juga mencerminkan komitmen lembaga untuk menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan beretika, serta menghasilkan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabahnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM berbasis syariah.

Dalam hal ini kita melihat bagaimana sistem bagihasil yang di terapkan oleh PT BPR Syariah Hikmah Wakilah dilihat dari daftar riwayat pembayaran angsuran nasabah yang tertera pada tabel di bawah ini:

Daftar Riwayat Pinjaman Pembiayaan Mudharabah PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Nama : Nasabah A No. Rekening : 44010000002 Peminjaman Awal : Rp 422.275.510.00 Jangka Waktu : 48 Bulan					
No	Tanggal	Keterangan	Tag Pokok	Tag B/M/S	Sisa Tagihan
1	30-06-2023	Angsuran Ke 1	6.457.440.00	5.877.551.00	0.00
2	30-07-2023	Angsuran Ke2	6.619.592.00	5.755.102.00	0.00
3	30-01-2024	Angsuran Ke 8	7.334.592.00	5.020.466.00	12.375.000.00
4	29-02-2024	Angsuran Ke 9	7.477.041.00	4.667.059.00	12.375.000.00
5	30-01-2025	Angsuran Ke 20	8.823.950.00	3.551.020.00	12.375.000.00
6	29-02-2025	Angsuran Ke 21	8.945.429.00	2.420.571.00	12.375.000.00
7	30-01-2026	Angsuran Ke 32	10.040.459.00	2.320.531.00	12.375.000.00
8	29-02-2026	Angsuran Ke 33	10.170.918.00	2.204.012.00	12.375.000.00
9	30-04-2027	Angsuran Ke 47	12.130.102.00	244.095.00	12.375.000.00
10	30-05-2027	Angsuran Ke 48	12.252.511.00	122.499.00	12.375.000.00

Tabel 3.1 : Daftar Riwayat Pinjaman Pembiayaan Mudharabah

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketieng BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

Tabel diatas ialah tabel pembiayaan angusuran salah satu nasabah PT BPR Syariah Hikmah wakilah yang menerapkan mekanisme mudharabah dengan metode *revenue sharing* dalam proses pemabagian hasil sesuai yang kita tahu bahwa *revenue sharing* itu perhitungan bagi hasil bedasarkan kepada pendapatan dari pengelola usaha.

Mekanisme ini melibatkan pembagian hasil dari pendapatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada tahap awal antara nasabah dan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, setiap tahap bisnis dipandang sebagai sebuah kemitraan, di mana nasabah sebagai pemilik usaha dan BPRS Hikmah Wakilah sebagai pihak yang memberikan pendanaan. Hasil dari pendapatan yang dihasilkan oleh usaha yang didanai kemudian dibagi sesuai dengan rasio yang telah disetujui, mencerminkan kontribusi masing-masing pihak serta risiko yang mereka tanggung.⁷²

Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi UMKM untuk merasakan manfaat nyata dari kesuksesan usaha mereka, tanpa terbebani oleh beban bunga yang umumnya terkait dengan pendekatan finansial konvensional. Dengan mengikuti prinsip-prinsip keuangan Islam, BPRS Hikmah Wakilah membangun hubungan yang saling menguntungkan, di mana baik lembaga keuangan maupun nasabah memiliki insentif untuk bekerja sama mencapai hasil yang optimal.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, BPRS Hikmah Wakilah menerapkan pendekatan yang cermat dalam menghitung bagi hasil dalam pembiayaan UMKM. Lembaga ini secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap buku kas keuangan nasabah untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan mereka. Dengan menganalisis laporan-laporan keuangan, BPRS Hikmah Wakilah dapat mengidentifikasi tren pendapatan, arus kas, dan perkembangan usaha. Hal ini memungkinkan lembaga

⁷² Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

untuk menghitung risiko yang terlibat dalam investasi dan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan usaha nasabah dapat mempengaruhi potensi keuntungan.⁷³

Selain itu, BPRS Hikmah Wakilah juga memperhatikan ritme perkembangan penghasilan usaha nasabah dalam menentukan pembagian hasil. Dengan memantau secara berkala bagaimana usaha nasabah berkembang, lembaga ini dapat menyesuaikan pembagian hasil sesuai dengan kinerja aktual yang terjadi. Apabila usaha nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, bagi hasil yang diberikan dapat mencerminkan kontribusi yang lebih besar kepada nasabah sebagai pengusaha. Sebaliknya, jika ada fluktuasi atau penurunan dalam perkembangan usaha, pendekatan ini memungkinkan BPRS Hikmah Wakilah untuk tetap memberikan dukungan sambil mempertimbangkan keadaan yang lebih realistis. Dengan pendekatan yang berdasarkan pada pemantauan kontinu terhadap kinerja dan perkembangan usaha nasabah, BPRS Hikmah Wakilah dapat menghitung pembagian hasil secara adil dan responsif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.⁷⁴

BPRS Hikmah Wakilah menjalankan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat terkait pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah Nasional. Dewan ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa praktik-praktik keuangan yang dijalankan oleh lembaga ini sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan norma-norma etika yang berlaku. Dewan Pengawas Syariah Nasional memiliki tanggung jawab untuk melakukan tinjauan rutin terhadap implementasi mekanisme bagi hasil, menilai apakah pembagian hasil yang dilakukan adil dan sesuai dengan kesepakatan awal, serta apakah lembaga mengelola risiko dan keuntungan secara sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

⁷⁴ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah Nasional melakukan evaluasi mendalam terhadap laporan keuangan dan proses-proses yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah. Mereka memastikan bahwa proses penghitungan bagi hasil didasarkan pada informasi keuangan yang akurat dan transparan. Selain itu, dewan ini juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah dan dampak dari bagi hasil yang diterapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah, Dewan Pengawas Syariah Nasional memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada lembaga, serta memastikan bahwa praktik-praktik keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pendekatan yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah dalam menentukan bagi hasilnya dengan menggunakan *review sharing* dan *profit sharing*, serta mengadopsi akad musyarakah dan mudharabah sebagai metode pembiayaan, mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan kolaborasi dalam aktivitas bisnis. Melalui pendekatan ini, BPRS Hikmah Wakilah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi tanggung jawab dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dalam melakukan pengawasan BPRS Hikmah Wakilah juga mengikut sertakan keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah Nasional, BPRS Hikmah Wakilah memastikan bahwa mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan UMKM tetap sesuai dengan norma-norma Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

C. Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada UMKM Di PT Hikmah Wakilah Di Tinjau Dalam Perfektif FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah bentuk pembiayaan yang mengadopsi prinsip bagi hasil, di mana pendapatan yang dihasilkan dari

usaha nasabah dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal perjanjian. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah *revenue sharing*, yaitu pembagian hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah. Dalam fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan bahwa sebaiknya pembagian bagi hasil usaha menggunakan prinsip *net revenue sharing*. PT BPRS Hikmah Wakilah memilih menerapkan *revenue sharing* karena jika menggunakan *profit sharing*, pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah akan habis dipotong oleh berbagai biaya yang dikeluarkan, sehingga bagi hasil yang diterima oleh bank akan lebih sedikit.

Dalam praktiknya, kami menggunakan pendekatan *revenue sharing* untuk pembagian hasil dalam pembiayaan, yang berarti bahwa bagi hasil yang diterima tidak hanya berasal dari keuntungan nasabah, melainkan dari keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha nasabah. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan kami untuk membagikan hasil yang adil berdasarkan total pendapatan, bukan hanya keuntungan bersih setelah dipotong berbagai biaya operasional.⁷⁶

Dengan menerapkan pendekatan *revenue sharing*, hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kondisi di mana bagi hasil yang diterima oleh bank mengalami fluktuasi sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah selama menjalankan usahanya. Dengan demikian, adopsi *revenue sharing* mencerminkan dinamika pembagian hasil yang tergantung pada performa pendapatan usaha nasabah. Pada BPRS Hikmah Wakilah, bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada tahap awal. Dengan kata lain, pendekatan ini mengacu pada estimasi potensial keuntungan

⁷⁶ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketing BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

yang dapat diraih oleh nasabah sejak awal perjanjian, menjadi dasar bagi penentuan pembagian hasil dengan bank.

Kalau berfluktuatif tergantung ketentuan di awal seperti apa. Tetapi bisa juga kita menggunakan fluktuatif seperti teorinya bagi hasil sendiri. Namun kendala di lapangan itu seperti ini, seharusnya apabila kita sepakat di fluktuatif harusnya sama-sama adil, ketika pendapatan turun maka bagi hasil yang dibagihasikan akan turun dan ketika pendapatan naik dan bagi hasil melebihi proyeksi maka nasabah memberikan lebih sesuai dengan naiknya usaha tersebut. Terkadang kendalanya nasabah tidak mau membayar bagi hasil yang naik tersebut. Jadi kita lihat kalau misal nasabah itu baru, maka kita menggunakan proyeksi yang mendekati kira-kira dari laporan bulanan sebelumnya dan pembayaran bagi hasil tidak jauh dari proyeksi tersebut.⁷⁷

Dari data yang tercantum dalam tabel 3.1, terlihat jelas bahwa sistem analisis yang digunakan mengalami penurunan dalam bagi hasil dan kanaikan dalam pembayaran pokok sehingga pembayaran tidak menetap dari bulan ke bulan. Pada angsuran ke 1, pembayaran bagi hasil senilai Rp 5.877.551 dan pokoknya senilai Rp 6.457.440 sedangkan pada angsuran ke 48 pembayaran pokoknya senilai Rp 12.252.511 dan pembayaran bagi hasilnya senilai Rp 122.499. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pada awalnya, keuntungan yang diperoleh lebih dominan dari aspek bagi hasil daripada komponen pokoknya.⁷⁸

Hal ini terlihat sedikit mengganjal ketika mengamati daftar riwayat angsuran milik nasabah di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah. Sekilas, ketika dilihat pembayaran angsuran tersebut hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dimana, dalam sistem bunga pembayaran angsuran dan bunganya tetap. Sedangkan dalam perbankan syariah seharusnya, nisbah yang dibayarkan kepada pihak bank mengalami

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketing BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong.

⁷⁸ Data Riwayat Buku Angsuran Pembiayaan PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, 8 Agustus 2023.

perubahan sesuai besar keuntungan yang diperoleh nasabah. Tetapi hal ini tidak terjadi pada PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, dimana nisbah yang dibayarkan nasabah kepada pihak bank mengalami ketetapan.

Pendapat yang sama ditegaskan oleh Syafi'i Antonio⁷⁹, yang mengemukakan bahwa dalam pembagian hasil usaha, jumlah laba yang dibagi seharusnya mengikuti pertumbuhan pendapatan nasabah. Dengan kata lain, nisbah pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada bank seharusnya dapat berfluktuasi sesuai dengan kinerja usaha mereka. Hal ini mencerminkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah selama menjalankan usaha mereka. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan sistem bunga yang umumnya digunakan oleh bank konvensional.

Seperti yang diketahui, setiap usaha yang dijalankan oleh seseorang cenderung mengalami fluktuasi, baik dalam hal pendapatan maupun keuntungan. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan atau penurunan, yang berarti laba yang diperoleh juga tidak stabil dari satu bulan ke bulan berikutnya. Oleh karena itu, ketidakstabilan laba secara langsung mempengaruhi pembayaran bagi hasil kepada bank. Artinya, jika laba nasabah meningkat, pembayaran bagi hasil kepada bank juga akan meningkat, dan sebaliknya, jika laba mengalami penurunan, pembayaran bagi hasil kepada bank juga akan turun. Namun, pada penghitungan bagi hasil di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip teoritis yang ada. Oleh karena itu, tujuan pendirian perbankan syariah ini belum tercapai sepenuhnya.

Perlu dicatat bahwa dalam DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000, terdapat ketentuan yang mengamanatkan bahwa pembagian hasil (bagi hasil) seharusnya dilakukan dalam bentuk persentase. Pada kenyataannya, data yang terlihat dalam tabel menunjukkan bahwa pembayaran bagi hasil dilakukan dalam bentuk

⁷⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm, hlm. 61

nominal, yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian praktik perusahaan dengan prinsip-prinsip mudharabah yang diatur oleh DSN.

Oleh karena itu, bagi nasabah, mengetahui persentase pasti dari pembagian hasil yang ditentukan setiap bulan menjadi suatu tantangan. Ini disebabkan oleh sifat fluktuatif usaha yang dijalankan, yang mengalami naik-turun dalam valuasi. Seiring dengan perubahan nilai usaha, penetapan nominal serta pembagian antara pokok dan bagi hasil menjadi suatu hal yang sulit untuk ditentukan dengan pasti. Data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa mekanisme penentuan nominal dan pembagian tersebut masih menjadi aspek yang kurang jelas. Dalam kondisi seperti ini, transparansi dalam proses penetapan bagi hasil menjadi krusial untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai berapa persentase laba yang akan dibagikan, memungkinkan mereka untuk merencanakan secara lebih efektif dalam mengelola keuangan mereka.

Penting untuk segera mengidentifikasi penyimpangan ini dan mengambil langkah-langkah korektif. Dengan memastikan bahwa sistem pembayaran bagi hasil sesuai dengan ketentuan DSN, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap prinsip mudharabah yang menjadi landasan utama bagi praktik keuangan Islam. Upaya ini tidak hanya mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan pelanggan serta pihak terkait terhadap praktek bisnis yang dijalankan.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini ada dua poin yang penulis sajikan yaitu kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan penelitian yang merupakan substansi dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada UMKM Di PT Hikmah Wakilah Di Tinjau Dalam Fatwa DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme implementasi bagi hasil dalam pembiayaan UMKM yang diterapkan oleh PT BPRS Hikmah Wakilah dalam menentukan bagi hasilnya dengan menggunakan *review sharing* dan *profit sharing*, serta mengadopsi akad musyarakah dan mudharabah sebagai metode pembiayaan. Untuk menentukan bagi hasil perusahaan mengadopsi prinsip distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang dimana menentukan persentase bagi hasil di awal perjanjian dengan nasabah dengan persentase 50% : 50% atau 70% : 30% untuk perusahaan dari hasil yang di dapatkan oleh nasabah, dari nominal pembiayaan yang di berikan oleh perusahaan dapat menentukan berapa tahun angsuran yang perlu dibayar oleh nasabah, dan setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran yang didalamnya berisi angsuran pokok dan angsuran bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal dalam perjanjian dan menentukan nominal yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya.
2. Dalam prakteknya PT BPR Syariah Hikmah Wakilah cenderung menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian hasilnya. Dengan menerapkan pendekatan *revenue sharing*, hal tersebut dapat

diinterpretasikan sebagai kondisi di mana bagi hasil yang diterima oleh bank mengalami fluktuasi sejalan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah selama menjalankan usahanya. Dengan demikian, adopsi *revenue sharing* mencerminkan dinamika pembagian hasil yang tergantung pada performa pendapatan usaha nasabah. Pada BPRS Hikmah Wakilah, bagi hasil yang diterima oleh bank ditentukan berdasarkan proyeksi keuntungan nasabah pada tahap awal. Dengan kata lain, pendekatan ini mengacu pada estimasi potensial keuntungan yang dapat diraih oleh nasabah sejak awal perjanjian, menjadi dasar bagi penentuan pembagian hasil dengan bank. Namun dari hasil analisis penulis ada beberapa kejanggalan yang membuat *revenue sharing* di PT BPR Syariah Hikmah Wakilah tidak sejalan dengan Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 yang dimana telah adanya nominal yang ditetapkan dalam pembayaran angsuran setiap bulannya sehingga itu keluar dari koridor ekonomi syariah yang dimana bagi hasil harus berdasarkan pendapatan usaha si nasabah dan persentase yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk PT BPR Syariah Hikmah Wakilah adalah untuk menyelaraskan praktik *revenue sharing* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun proyeksi keuntungan awal menjadi dasar bagi pembagian hasil, penting untuk memastikan bahwa nominal yang ditetapkan dalam pembayaran angsuran bulanan sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Sebagai solusi, BPRS Hikmah Wakilah dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan mekanisme *revenue*

sharing agar lebih sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah. Ini melibatkan peninjauan kembali proses penetapan nominal angsuran agar tetap memenuhi kriteria keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan panduan syariah, sehingga praktik tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang dijunjung tinggi.

2. Untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung UMKM berbasis prinsip keuangan Islam, PT BPRS Hikmah Wakilah dapat memperkuat program edukasi kepada UMKM, mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk pengawasan yang lebih efektif, terus berinovasi dalam mekanisme pembiayaan, dan menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga pemerintah dan organisasi terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BPRS Hikmah Wakilah dapat mempertahankan integritasnya sebagai mitra UMKM yang tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga berbagi tanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani *Ensiklopedia hadits : sunan Abu Dawud*, (Jakarta : Almahira, 2013)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisa Fikih dan Keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmed, I., (2016), "Aspiration of an Islamic Bank: A Exploration from Stakeholders Pespective", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance dan Management*, Vol. 9, No.1. 2016
- Ari Kartiko *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, Vol. 2. No. 1. Juli 2019
- Ayu Mustika Sari *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Simpanan Deposito Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung (Periode 2013-201)*. UIN Raden Intan Lampung 2019
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002)
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Choesin, M. F. *Pembiayaan Syariah: Aspek Hukum, Keuangan, dan Perpajakan*. Kencana. (Jakarta : Kencana 2019)
- Data Riwayat Buku Angsuran Pembiayaan PT BPR Syariah Hikmah Wakilah, 8 Agustus 2023
- Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006 Jilid 1*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)
- Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fitri Fajri *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Jangka Pendek Di Bprs Saka Dana Mulia Kudus*, (Semarang, UIN Walisongo 2019)

- Gustavo, D., & Wirman, W. *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Syariah Mandiri* (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan) Januari 2023, 9 (1), 97-109
- Hasan, Z. Profit and Loss Sharing (PLS) Financing in Islamic Finance: Issues and Challenges. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, vol 6, 226-234. (2018)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pernermedia Group, Jakarta, 2011
- Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Sad (38):24
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019), QS.Al-Baqarah (2):198
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Maya Septi Cahyani, *Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha* (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur), IAIN METRO 2018
- Muhamad Abduh, *Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah*, dalam Kamus Lengkap Keuangan Syariah, ed. Ahmad Rifki (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021)
- Muhamad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN), 2002
- Nur Amalia *Analisis Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah* (Studi Kasus : Bank Bni Syariah Cabang Banda Aceh), Skripsi, (Banda Aceh fakultas ekonomi dan bisnis islam)2019
- Nurul Ichsan, "Akad Bank Syariah", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 2, Desember 2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, *Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, diakses pada 8 Juni 2023

Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2020 tentang *Pembiayaan Berbasis Prinsip Syariah*.

PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode juni 2020*

PT.BPRS Hikmah Wakilah *Laporan keuangan periode maret 2022*

Rifqi Alatas, “Pembiayaan Syariah: Konsep dan Implementasinya”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2 (2022)

Rifqi Renaldi *Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (Tapenas) Di Bprs Aman Syariah Sekampung . Iain Metro 2020*

Rika Putri Nur Alinda, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah*, Dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya), Vol. 5, No. 1/ Januari 2016

Salim, M., & Arifin, Z.. *Akad Bagi Hasil dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Al-Tijary, (2019)

Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta,2005).

Sutan Remy syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*,(Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002)

Syafi’I Antoni, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

UU Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UURepublikIndonesiaNo.20Tahun2008Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Wawancara dengan Muhammad Riza KABAG Marketiang BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 26 Juli 2023, di Peunayong

Media Online:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pembiayaan>

KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>

<https://www.bprshw.co.id/>

<https://www.bprshw.co.id/>

[<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-12-POJK.03-2017.aspx>].

<https://www.pendataan.-ditjenppi.go.id/pengertian-umkm/>].

[<https://www.pu.go.id/assets/frontend/ditjenp2u/berita/hasipemantauan/data/d1c1616e3bfb7d3dd1631cd51b0f0e36.pdf>].

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3955-digipay-dan-umkm-dalam-kerangka-pelaksanaan-qanun-Aceh.html>,

<https://www.kompasiana.com/djosua/5576abfc2f9773527181395d/analisaatau-analisis>

[<https://www.kemenkopukm.go.id/profile-umkm/>]

<https://www.kemenkopukm.go.id/umkm/>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : KHAIRUL ARIFIN
 TTL : BIREUEN , 15 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Cot Tufah, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen
 Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua,
 a. Ayah : Muslem Yusuf
 b. Ibuk : Darwati Idris Spd.i
 c. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 d. Pekerjaan Ibuk : PNS
 e. Alamat : Desa Cot Tufah, Kec. Gandapura, Kab. Bireuen

Riwayat Pendidikan,
 SD/MI : MIN Asan Biduen
 SMP/MTs : MTsN Model Gandapura
 SMA/MA : MAS Syamsudhuha Aceh Utara
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019

Banda Aceh, 4 Desember 2023

Khairul Arifin

AR - RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2069/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Faisal, S.Th., M.A. Sebagai Pembimbing I
- b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Khairul Arifin

NIM : 180102020

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Penerapan Akad Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah (Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2017)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2277/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

PT. BPRS Hikmah Wakilah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUL ARIFIN / 180102020**

Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : lam gulumpang, kec ule kareng, banda aceh, aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM OLEH BPRS HIKMAH WAKILAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian



Keterangan: Hasil wawancara dengan Muhammad Riza , KABAG Marketing PT BPR Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh pada tanggal 26 Juli 2023, Peunayong Banda Aceh

Lampiran 4: Dokumentasi Data Penelitian

BPRS HIKMAH WAKILAH PUSAT
4400100039 An. KUS : 

DETAIL TAGIHAN

OUTSTANDING Kemari Rp. 13.292.310,00

Periode Tagihan s.d. Desember 2023

No	Tanggal	Tag Pokok	Tag B.M.S	Tag Denda	Bayar Pokok	Bayar B.M.S	Bayar Denda	Gisa Tagihan	Lunas	Hari	Status	Tgl Bayar Pokok Terakhir	Tgl Bayar B.M.S Terakhir
1	29-04-2021	1.785.370,00	870.830,00	0	1.785.370,00	870.830,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2021-04-29	2021-04-29
2	26-05-2021	1.807.030,00	948.970,00	0	1.807.030,00	948.970,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2021-05-27	2021-05-27
3	26-06-2021	1.828.950,00	927.050,00	0	1.828.950,00	927.050,00	0,00	0,00	L	2	100,00	2021-06-28	2021-06-28
4	26-07-2021	1.851.140,00	904.860,00	0	1.851.140,00	904.860,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2021-07-28	2021-07-28
5	26-08-2021	1.873.600,00	882.400,00	0	1.873.600,00	882.400,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2021-08-28	2021-08-28
6	26-09-2021	1.896.330,00	859.870,00	0	1.896.330,00	859.870,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2021-09-27	2021-09-27
7	26-10-2021	1.919.340,00	836.860,00	0	1.919.340,00	836.860,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2021-10-26	2021-10-26
8	26-11-2021	1.942.630,00	813.370,00	0	1.942.630,00	813.370,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2021-11-26	2021-11-26
9	26-12-2021	1.966.200,00	789.800,00	0	1.966.200,00	789.800,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2021-12-27	2021-12-27
10	26-01-2022	1.990.090,00	765.840,00	0	1.990.090,00	765.840,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-01-26	2022-01-26
11	26-02-2022	2.014.200,00	741.800,00	0	2.014.200,00	741.800,00	0,00	0,00	L	2	100,00	2022-02-28	2022-02-28
12	26-03-2022	2.038.640,00	717.360,00	0	2.038.640,00	717.360,00	0,00	0,00	L	2	100,00	2022-03-28	2022-03-28
13	26-04-2022	2.063.370,00	692.830,00	0	2.063.370,00	692.830,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-04-26	2022-04-26
14	26-05-2022	2.088.410,00	667.590,00	0	2.088.410,00	667.590,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2022-05-27	2022-05-27
15	26-06-2022	2.113.780,00	642.230,00	0	2.113.780,00	642.230,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2022-06-27	2022-06-27
16	26-07-2022	2.139.390,00	616.610,00	0	2.139.390,00	616.610,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-07-26	2022-07-26
17	26-08-2022	2.165.330,00	590.830,00	0	2.165.330,00	590.830,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-08-26	2022-08-26
18	26-09-2022	2.191.620,00	564.380,00	0	2.191.620,00	564.380,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-09-26	2022-09-26
19	26-10-2022	2.218.210,00	537.790,00	0	2.218.210,00	537.790,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-10-26	2022-10-26
20	26-11-2022	2.245.130,00	510.670,00	0	2.245.130,00	510.670,00	0,00	0,00	L	2	100,00	2022-11-28	2022-11-28
21	26-12-2022	2.272.370,00	483.630,00	0	2.272.370,00	483.630,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2022-12-26	2022-12-26
22	26-01-2023	2.299.940,00	456.060,00	0	2.299.940,00	456.060,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-01-26	2023-01-26
23	26-02-2023	2.327.840,00	428.160,00	0	2.327.840,00	428.160,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2023-02-27	2023-02-27
24	26-03-2023	2.356.090,00	399.910,00	0	2.356.090,00	399.910,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2023-03-27	2023-03-27
25	26-04-2023	2.384.670,00	371.330,00	0	2.384.670,00	371.330,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-04-26	2023-04-26
26	26-05-2023	2.413.600,00	342.400,00	0	2.413.600,00	342.400,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-05-26	2023-05-26
27	26-06-2023	2.442.890,00	313.110,00	0	2.442.890,00	313.110,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-06-26	2023-06-26
28	26-07-2023	2.472.530,00	283.470,00	0	2.472.530,00	283.470,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-07-26	2023-07-26
29	26-08-2023	2.502.530,00	253.470,00	0	2.502.530,00	253.470,00	0,00	0,00	L	2	100,00	2023-08-28	2023-08-28
30	26-09-2023	2.532.890,00	223.110,00	0	2.532.890,00	223.110,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-09-26	2023-09-26
31	26-10-2023	2.563.620,00	192.360,00	0	2.563.620,00	192.360,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-10-26	2023-10-26
32	26-11-2023	2.594.730,00	161.270,00	0	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0	-	-	-	-
33	26-12-2023	2.626.210,00	129.790,00	0	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0	-	-	-	-
34	26-01-2024	2.658.070,00	97.930,00	0	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0	-	-	-	-
35	26-02-2024	2.690.320,00	65.660,00	0	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0	-	-	-	-
36	26-03-2024	2.722.980,00	33.020,00	0	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	0	-	-	-	-
TOTAL		80.000.000,00	19.218.000,00	0,00	68.707.690,00	19.220.310,00	9,99	13.780.000,00					

BAKI DEBIT POKOK : 13.292.310,00
BAKI DEBIT MARGIN/BAYAR : 487.690,00

Printed By : HWG25 27102023 10:41:50

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

BPWS HIKMAH WAKILAH PUSAT
440100002 An. KSU

DETAIL TAGIHAN

OUTSTANDING Kemann Rp : 423.275.510,00

Periode Tagihan s.d. Oktober 2023

No	Tanggal	Tag Pokok	Tag B/M/S	Tag Denda	Bayar Pokok	Bayar B/M/S	Bayar Denda	Sisa Tagihan	Unitas	Hari	Rasio	g. Bayar Pokok Terakhir	g. Bayar B/M/S Terakhir
1	30-06-2023	8.497.849,00	5.877.551,00	0	8.497.849,00	5.877.551,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-06-30	2023-07-31
2	30-07-2023	8.619.898,00	5.755.102,00	0	8.619.898,00	5.755.102,00	0,00	0,00	L	1	100,00	2023-07-31	2023-08-30
3	30-08-2023	8.742.347,00	5.632.653,00	0	8.742.347,00	5.632.653,00	0,00	0,00	L	0	100,00	2023-08-30	2023-09-30
4	30-09-2023	8.864.796,00	5.510.204,00	0	8.864.796,00	5.510.204,00	0,00	0,00	L	0	100,00		
5	30-10-2023	8.987.245,00	5.387.755,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
6	30-11-2023	7.106.894,00	5.265.306,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
7	30-12-2023	7.232.143,00	5.142.857,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
8	30-01-2024	7.354.592,00	5.020.408,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
9	29-02-2024	7.477.041,00	4.897.959,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
10	30-03-2024	7.599.490,00	4.775.510,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
11	30-04-2024	7.721.939,00	4.653.061,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
12	30-05-2024	7.844.388,00	4.530.612,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
13	30-06-2024	7.966.837,00	4.408.163,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
14	30-07-2024	8.089.286,00	4.285.714,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
15	30-08-2024	8.211.735,00	4.163.265,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
16	30-09-2024	8.334.184,00	4.040.816,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
17	30-10-2024	8.456.633,00	3.918.367,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
18	30-11-2024	8.579.082,00	3.795.918,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
19	30-12-2024	8.701.531,00	3.673.469,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
20	30-01-2025	8.823.980,00	3.551.020,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
21	28-02-2025	8.946.429,00	3.428.571,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
22	30-03-2025	9.068.878,00	3.306.122,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
23	30-04-2025	9.191.327,00	3.183.673,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
24	30-05-2025	9.313.776,00	3.061.224,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
25	30-06-2025	9.436.224,00	2.938.775,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
26	30-07-2025	9.558.673,00	2.816.327,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
27	30-08-2025	9.681.122,00	2.693.878,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
28	30-09-2025	9.803.571,00	2.571.429,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
29	30-10-2025	9.926.020,00	2.448.980,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
30	30-11-2025	10.048.469,00	2.326.531,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
31	30-12-2025	10.170.918,00	2.204.082,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
32	30-01-2026	10.293.367,00	2.081.633,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
33	28-02-2026	10.415.816,00	1.959.184,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
34	30-03-2026	10.538.265,00	1.836.735,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
35	30-04-2026	10.660.714,00	1.714.286,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
36	30-05-2026	10.783.163,00	1.591.837,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
37	30-06-2026	10.905.612,00	1.469.388,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
38	30-07-2026	11.028.061,00	1.346.939,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
39	30-08-2026	11.150.510,00	1.224.490,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
40	30-09-2026	11.272.959,00	1.102.041,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
41	30-10-2026	11.395.408,00	979.592,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
42	30-11-2026	11.517.857,00	857.143,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
43	30-12-2026	11.640.306,00	734.694,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
44	30-01-2027	11.762.755,00	612.245,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
45	28-02-2027	11.885.204,00	489.796,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
46	30-03-2027	12.007.653,00	367.347,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
47	30-04-2027	12.130.102,00	244.898,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
48	30-05-2027	12.252.551,00	122.449,00	0	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00		0			
TOTAL		450.000.000,00	144.000.000,00	0,00	26.724.490,00	22.775.510,00	0,00	544.500.000,00					

BAKI DEBIT POKOK 423.275.510,00
BAKI DEBIT MARGIN/BISEWA 12.224.490,00

Printed By : HW025 27/10/2023 10:42:55

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Keterangan: Tabel Angsuran Bulanan Pembiayaan pada PT Hikmah Wakilah
Banda Aceh

Lampiran 5: Daftar Informan

Judul Penelitian : Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap
Pembiayaan Umkm Oleh PT.BPR Syariah
Hikmah Wakilah
Berdasarkan FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-
MUI/IX/2000

Nama Peneliti/NIM : Khairul Arifin /180102020

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : *KABAG Marketiang* PT BPRS Hikmah Wakilah

No	Informan
1	Nama : Muhammad Riza Jabatan : <i>KABAG Marketiang</i>

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Bagi Hasil Terhadap
Pembiayaan Umkm Oleh PT.BPR Syariah
Hikmah Wakilah
Berdasarkan FATWA DSN MUI NO:
15/DSN-

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 11:20 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023

Tempat : Kantor BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
dan via WhatsApp

Orang yang Diwawancarai : Kabag Markrting BPRS Hikmah Wakilah
Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah menentukan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?
2.	Apakah BPRS Hikmah Wakilah memiliki kebijakan tetap terkait prosentase bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?
3.	Bagaimana proses penghitungan bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS Hikmah Wakilah?
4.	Apakah BPRS Hikmah Wakilah memiliki kriteria khusus untuk menentukan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?
5.	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah memastikan adilnya bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan UMKM?
6.	Apakah ada perbedaan dalam mekanisme bagi hasil antara pembiayaan UMKM dengan pembiayaan konvensional di BPRS Hikmah Wakilah?
7.	Apakah ada batasan maksimum bagi hasil yang dapat diberikan kepada UMKM oleh BPRS Hikmah Wakilah?

8.	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah mengkalkulasi risiko dan keuntungan dalam menentukan bagi hasil pembiayaan UMKM?
9.	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah melibatkan UMKM dalam proses penentuan bagi hasil?
10	Apakah BPRS Hikmah Wakilah memiliki mekanisme pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?
11	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah menerapkan akad bagi hasil berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembiayaan UMKM?
12	Apakah BPRS Hikmah Wakilah mengacu pada ketentuan dan prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 saat menerapkan akad bagi hasil pada pembiayaan UMKM?
13	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah menjelaskan hubungan antara prinsip akad bagi hasil dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dengan pembiayaan UMKM?
14	Apakah BPRS Hikmah Wakilah mengadopsi metode dan persyaratan yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 untuk menentukan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?
15	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah memastikan bahwa implementasi akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000?
16	Apakah ada perbedaan antara mekanisme yang diterapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah dalam pembiayaan UMKM dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000? Jika ada, apa saja perbedaannya?
17	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah memastikan transparansi dan keterbukaan dalam penerapan akad bagi hasil berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 pada pembiayaan UMKM?
18	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembiayaan UMKM?

19	Apakah BPRS Hikmah Wakilah menjalankan pelatihan atau program edukasi kepada UMKM terkait prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 dan bagaimana implementasinya dalam pembiayaan UMKM?
20	Bagaimana BPRS Hikmah Wakilah beradaptasi dengan perkembangan terbaru dalam fatwa atau panduan lain yang dikeluarkan oleh DSN MUI terkait akad bagi hasil dalam pembiayaan UMKM?



Lampiran 7: FATWA DSN MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
 National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
 Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
 Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
 DEWAN SYARIAH NASIONAL
 NO: 15/DSN-MUI/IX/2000
 Tentang
**PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM
 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*); dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan;

b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS);

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam LKS untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang-piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا تُضَرُّ وَلَا تُضَارُّ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

5. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah."

- Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.

16 September 2000 M.

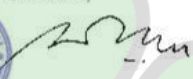
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Dr. H.M. Din Syamsuddin

UIN



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dewan Syariah Nasional MUI